

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI MEKANISME 5C PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH
(Studi di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang
Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh :

**BIMBI NILAM QOLBI
NPM. 1804101016**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2025 M**

**IMPLEMENTASI MEKANISME 5C PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH
(Studi di KSPPS BMT Assyaffiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan,
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :

BIMBI NILAM QOLBI
NPM. 1804101016

Pembimbing : Atika Riasari, MBA.

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2025 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Bimbi Nilam Qolbi**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **BIMBI NILAM QOLBI**
NPM : 1804101016
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **IMPLEMENTASI MEKANISME 5C PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH (Studi di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah
Nasional Cabang Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 28 Oktober 2024
Pembimbing,



Atika Riasari, MBA.
NIP. 19880708 201903 2 007

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI MEKANISME 5C PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH (Studi di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah
Nasional Cabang Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : **BIMBI NILAM QOLBI**

NPM : 1804101016

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 28 Oktober 2024
Pembimbing,



Atika Riasari, MBA.
NIP. 19880708 201903 2 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 02-0033/1n-28.3/d/PP-00.9/01/2025

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI MEKANISME 5C PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Di KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), disusun oleh: Bimbi Nilam Qolbi, NPM: 1804101016, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin/30 Desember 2024.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Atika Riasari, M.BA

Penguji I : Liberty, S.E., M.A

Penguji II : Enny Puji Lestari, M.E.Sy

Sekretaris : Iva Faizah, M.E.

()
()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

IMPLEMENTASI MEKANISME 5C PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur)

**Oleh:
BIMBI NILAM QOLBI
NPM. 1804101016**

Seiring dengan perkembangannya, KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (Cabang Pekalongan) menghadapi masalah dalam sektor pembiayaan, khususnya pada pembiayaan murabahah. Berdasarkan data, terdapat peningkatan jumlah anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, yang menyebabkan fluktuasi dan ketidakstabilan laba BMT. Pada tahun 2022, sekitar 7-10% dari pembiayaan murabahah mengalami macet, terutama disebabkan oleh anggota yang mayoritas berprofesi sebagai petani padi dengan sistem pembayaran musiman. Kegagalan panen menjadi faktor utama terjadinya penunggakan. Hal ini menunjukkan perlunya penerapan mekanisme analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) untuk menilai kelayakan anggota sebelum pemberian pembiayaan, agar KSPPS BMT dapat mengurangi risiko pembiayaan bermasalah dan meningkatkan kualitas pengelolaan pembiayaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan yang ditimbulkan atas kegagalan dalam menerapkan mekanisme Prinsip 5C Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data digunakan pada penelitian ini adalah melalui metode kualitatif deskriptif, yaitu peneliti akan melakukan pelacakan dan analisis realitas objek yang diteliti terhadap data yang diperoleh mengenai bagaimana proses implimentasi 5C pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi mekanisme 5C pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan telah dilakukan, namun belum optimal. Meskipun prinsip 5C telah diterapkan, terdapat penekanan lebih pada prinsip Collateral dan Condition, sementara elemen lainnya kurang diperhatikan. Faktor-faktor seperti keterbatasan pemahaman, SDM yang terbatas, kurangnya pelatihan, dan tekanan untuk mencapai target pembiayaan menghambat penerapan prinsip ini secara efektif. Selain itu, kurangnya data yang akurat mengenai calon anggota menghambat proses penilaian pembiayaan.

Kata Kunci: *Implementasi, Mekanisme Prinsip 5C dan Pembiayaan Murabahah.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bimbi Nilam Qolbi
NPM : 1804101016
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 28 Oktober 2024
Yang menyatakan



Bimbi Nilam Qolbi
NPM. 1804101016

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ... ﴿٢٨٢﴾

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya..." (Surah Al-Baqarah (2:282))

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'allamiin, Puji syukur khadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Nya, akal yang sehat kepada peneliti, serta kelancaran dan perlindungannya dalam penulisan skripsi ini untuk memenuhi tugas sebagai syarat. Memperoleh gelar Sarjana Perbankan Syariah (S.E) hasil Studi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orangtua tercinta yaitu Ayah Mulyanto dan Ibu Purwanti yang selalu memberikan do'a dan semangat agar terselesainya studi ini serta yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan, pendidikan dan selalu mendoakan dengan harapan agar menjadi anak yang berbakti.
2. Adik Tercinta yang pertama yaitu Revo Malikal Mulya, yang kedua Romeo Fabian Maulana Dan Yaqdhan Rakha Assa'id yang telah memberikan support dan do'a sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan sehingga telah selesai dalam proses skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing Ibu Atika Riasari, MBA. yang telah membimbing, membantu, mengarahkan, serta memotivasi untuk selalu bimbingan penuh kesabaran dan keikhlasan.
5. Teman terdekat yang ku sayangi yaitu Cintya Ayu Trisnadipa, Cantika Made Nurulia, Wiwik Kurnia dan Ervina Berliana yang telah mengapresiasi, memberikan bantuan tenaga, pengorbanan waktunya dan memberikan doa dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Teman-teman seangkatan NPM 18, sekaligus teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah terutama yang telah memberikan dukungan dan doanya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung.
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M, selaku ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Ibu Atika Riasari, MBA, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Seluruh keluarga besar KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan yang telah memberikan sarana dan prasarana serta informasi yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, 28 Oktober 2024
Peneliti,



Bimbi Nilam Qolbi
NPM. 1804101016

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan.....	16
1. Pengertian Pembiayaan.....	16
2. Tujuan Pembiayaan.....	18
3. Jenis-Jenis Pembiayaan	19
4. Prinsip-Prinsip Pembiayaan	22
5. Landasan Hukum 5C	27
B. Pembiayaan Murabahah.....	33
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah	33
2. Rukun dan Syarat Murabahah	35
3. Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah.....	37

C. <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT)	39
1. Pengertian <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT).....	39
2. Tujuan <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT).....	40
3. Ciri-ciri <i>Baitul Mal wa Tamwil</i> (BMT).....	41
4. Manfaat <i>Baitul Mal wa Tamwil</i> (BMT)	43
5. Prinsip <i>Baitul Mal wa Tamwil</i> (BMT).....	43
6. Sistem Pembiayaan <i>Baitul Mal wa Tamwil</i> (BMT)	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	47
B. Sumber Data.....	48
C. Populasi Dan Sampel	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tentang Profil Usaha KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur	54
B. Mekanisme Prinsip 5C Pada Pembiayaan Murabahah KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan	55
C. Aplikasi Mekanisme Prinsip 5C Pada Pembiayaan Murabahah KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan.....	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembiayaan KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional.....	2
Tabel 1.2 Data Anggota/Anggotadengan Akad Murabahah.....	4
Tabel 4.1 Pembiayaan KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi (SK)
2. Surat Tugas
3. Surat Balasan Izin Research
4. Surat Izin Prasurey
5. Surat Research
6. Outline
7. Alat Pengumpulan Data
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Foto-foto Penelitian
12. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sama seperti Bank Pengkreditan Rakyat (BPR), koperasi adalah kumpulan orang yang memiliki kepentingan bersama.¹ *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang bertujuan untuk mengembangkan usaha kecil dan mikro, serta berperan dalam kegiatan sosial (*Baitul Maal*) dan bisnis (*Baitul Tamwil*). Fokusnya pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF.² Pemerintah lewat Kementerian Koperasi dan UKM masih perlu meningkatkan pemantauan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) untuk kemajuan lembaganya.

Peneliti juga menentukan lokasi penelitian, yaitu di KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (Cabang Pekalongan). Peneliti melakukan

¹ Dr. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 254.

² Hardining Estu Murdinar, Pengaruh Literasi Perkoperasian terhadap Pengelolaan Kelembagaan dan Pengelola Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Studi Kasus KSPPS An Nur Berkah Jaya Kepanjenkidul Blitar). *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (Penataran)* Vol. 6 No. 2 (2021) hlm. 160-168. 161.

penelitian ini karena lembaga tersebut sudah memiliki banyak klien dan terus meningkat setiap tahunnya. Ada juga alasan bahwa keluarga dan kerabat klien juga telah dan pernah menjadi klien lembaga tersebut. Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian di lembaga tersebut karena mereka pernah menjadi bagian darinya.

Dalam praktiknya, lembaga tersebut tidak hanya mengumpulkan uang tetapi juga menyebarkan dana. Di KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (Cabang Pekalongan) terdapat berbagai jenis pembiayaan, termasuk pembiayaan investasi, pembiayaan murabahah modal kerja, dan pembiayaan murabahah serba guna. Namun, pembiayaan murabahah serba guna yang paling diminati oleh calon anggota.

Berikut ini merupakan lampiran data pendukung, dari pembiayaan yang paling diminati oleh anggota KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (Cabang Pekalongan), sebagai berikut :³

Tabel 1.1
Pembiayaan KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional

No.	Jenis Akad yang Digunakan	Jumlah Anggota
1.	Murabahah	400
2.	Mudharabah	10
3.	Musyarakah	3
4.	Hiwalah	50

Jika melihat pada tabel Pembiayaan KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (Cabang Pekalongan), secara data terdapat bahwa jenis akad yang paling banyak digunakan adalah Murabahah, adapun pengertian Murabahah adalah suatu perjanjian antara BMT dengan anggota dalam bentuk

³. Hasil Wawancara dengan Kepala KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (Cabang Pekalongan). Pada Tanggal 26 Oktober 2023.

pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh anggota.⁴ Hal ini didasarkan/beralasan karena anggota menganggap pembiayaan jenis ini nyaris tanpa resiko dari pada jenis akad lainnya. Maka dari itu, baik dari masyarakat di daerah maupun luaran daerah tersebut tertarik untuk melakukan transaksi dengan menggunakan akad Murabahah di lembaga tersebut.

Sebagai contohnya, dalam akad Murabahah yang banyak digunakan sebagai alternatif pembiayaan adalah dikarenakan terdapat suatu bentuk perjanjian jual beli antara BMT dengan anggota dimana pihak pengelola uang (KSPPS BMT) membeli barang yang diperlukan oleh anggota, dan kemudian menjualnya kepada anggota yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati dengan pihak pengelola KSPPS BMT dan anggota. KSPPS BMT cukup diminati oleh masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan antusias masyarakat untuk melakukan kegiatan menabung atau bahkan mengajukan pinjaman ke KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (Cabang Pekalongan).

Namun, Seiring dengan perkembangan yang cukup signifikan KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (Cabang Pekalongan) juga menghadapi masalah yang cukup serius yaitu pada sektor pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi KSPPS BMT dalam mengambil sebuah keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan.⁵ Berikut adalah data dari jumlah anggota/anggota

⁴ Baiq Sinta Galuh Sukma, Nur Fitriyah, and Indria Puspitasari Lenap, "Strategi Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah (Studi Kasus Pada BMT Al-Hidayah Kotaraja Lombok Timur)" 3, no. 2 (2023): 194.

⁵. Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2011), Edisi 1, 118.

pembiayaan Murabahah yang ada di KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (Cabang Pekalongan) :

Tabel 1.2
Data Anggota/Anggota dengan Akad Murabahah

Tahun	Anggota Pembiayaan Murabahah	
	Total	Macet
2018	150 Anggota	2 Anggota
2019	210 Anggota	6 Anggota
2020	315 Anggota	12 Anggota
2021	365 Anggota	17 Anggota
2022	400 Anggota	23 Anggota

Dari data pada tabel di atas terlihat bahwa KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (Cabang Pekalongan), memiliki anggota pembiayaan murabahah yang cukup banyak terjadi penunggakan/macet pembayaran pada tahun 2021. Hal ini menyebabkan laba yang diperoleh pihak BMT mengalami fluktuasi dan tidak stabil. Salah satu penyebabnya adalah tingginya presentase kredit macet yang dialami, yang mana pada saat ini telah mencapai 7-10% dari pembiayaan yang diberikan. Hal ini tentunya melahirkan permasalahan yang harus diselesaikan.

Didapati data/informasi demikian bersumber dari hasil wawancara dengan pihak Kepala KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (Cabang Pekalongan) yang memberikan penjelasan bahwa alasan terjadinya anggota yang melakukan penunggakan dalam pembayaran angsuran pada pembiayaan murabahah tersebut, dikarenakan adalah bahwa anggota yang mengambil pembiayaan tersebut hampir secara mayoritas adalah anggota yang pekerjaan sebagai petani padi, dengan sistem pembayaran angsuran yaitu musiman (4 bulan sekali). Terjadi penunggakan adalah disaat petani tersebut mengalami gagal panen, maka hal demikian mengakibatkan penyebab terjadinya

permasalahan yang saat ini sedang dialami oleh pengelola dari KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (Cabang Pekalongan).⁶

Berdasarkan penjelasan yang penulis uraikan diatas, sebelum pembiayaan itu dicairkan kepada masyarakat yang membutuhkan maka pihak BMT akan melakukan berbagai macam survey dan berbagai macam persyaratan untuk memenuhi peraturan yang telah ada, diataranya adalah melakukan analisis penerapan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*). Analisis ini berguna untuk anggota yang ingin melakukan pembiayaan murabahah ataupun pembiayaan lainnya yang tersedia didalam BMT tersebut agar BMT tahu apakah anggota telah memenuhi syarat prinsip 5C.

Sehingga dari peristiwa tersebut dan dengan jumlah 400 anggota, maka peneliti secara khusus tertarik untuk melakukan kajian analisis dengan menggunakan prinsip 5C yang terdapat di KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (Cabang Pekalongan). Hal ini sangat perlu dilakukan guna dalam pemberian kredit/kerjasama dengan anggota bertujuan untuk menghindari terjadinya resiko kredit macet. Salah satu cara pihak KSPPS BMT tersebut untuk mengurangi resiko kredit macet adalah dengan melakukan prinsip analisis pembiayaan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melakukan tindakan analisis terhadap tingkat kesehatan sebuah lembaga keuangan sangat penting agar tetap terjaga kelangsungan usaha dan berfungsi dengan baik, begitu pun dengan KSPPS BMT. Oleh karena itu perlu diadakan sistem manajemen yang

⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (Cabang Pekalongan). Pada Tanggal 26 Oktober 2023.

baik dan terarah demi tercapainya lembaga keuangan seperti penggunaan sistem pembiayaan di KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (Cabang Pekalongan), maka peneliti tertarik meneliti dengan judul **“Implementasi Mekanisme 5C Pada Pembiayaan Murabahah (Studi di KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah : Bagaimana Implementasi Mekanisme 5C Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk Mengetahui Tindakan yang ditimbulkan Atas Kegagalan Dalam Menerapkan Mekanisme Prinsip 5C Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan di dalam penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Secara Teoritis

1. Manfaat secara teoritis sebagai masukan atas sumbangsih pemikiran bagi perkembangan pertumbuhan terutama tentang

perkembangan ekonomi Islam di masa yang akan datang demi peningkatan anggota yang ada.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan tentang lembaga keuangan mikro syariah seperti *Baitul maal Wattamwil* (BMT) dalam segi pembiayaan. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan pada penelitian-penelitian yang berkaitan dengan Penerapan Prinsip 5C dalam melakukan pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur.
3. Dapat bermanfaat sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

b. Kegunaan Secara Praktis

1) Bagi KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi oleh pegawai yang bekerja di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur agar dapat lebih memerhatikan prinsip kehati-hatian dalam melakukan analisis pembiayaan dan dapat mempersiapkan kualitas produk dan program yang dijalankan agar lebih baik lagi untuk kedepannya.

2) Bagi Lembaga Kampus

Sebagai Dengan adanya penelitian ini semoga kedepannya dapat dimanfaatkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Metro sebagai referensi atau tambahan literasi di perpustakaan dan bahan rujukan sarana tercapainya tujuan KSPPS BMT.

3) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini adalah wujud dari suatu usaha untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta pengalaman. Atau dapat dijadikan aplikasi langsung di masyarakat atas pengetahuan secara teori yang didapat selama dibangku kuliah.

4) Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan ekonomi Islam dan perkembangan ekonomi Islam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan adalah penyampaian hasil dari beberapa penelitian terdahulu, dengan menampilkan penelitian berbeda dengan penelitian didapati dalam penelitian telah peneliti lakukan.⁷ Adapun beberapa penelitian literatur skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Elfi Rahmayani Siregar, dengan judul: “Analisis Implementasi 5C Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BPRS Bandar Lampung).⁸ Skripsi tersebut berisikan tentang konsep atau teori yang relevan yaitu terkait dengan adanya pembahasan tentang mekanisme ataupun implementasi dari penerapan 5C pada salah

⁷ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Grafika Utama), .32.

⁸ Elfi Rahmayani Siregar, “Analisis Implementasi 5C Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BPRS Bandar Lampung)”. Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017. 8-9.

satu Lembaga Syariah. Menggunakan sistem akad yang sama yaitu mengenai pembiayaan murabahah. Memiliki tujuan penelitian yang sama yaitu dalam pembahasan ini diharapkan agar selalu melakukan implementasi 5C dengan baik dan untuk memberikan pengetahuan tentang 5C bagi semua pihak yang membutuhkan.

Kemudian terdapat perbedaan secara khusus dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu selain menganalisis implementasi dari penerapan prinsip 5C, peneliti secara khusus mengkaji tentang Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan (Lampung Timur).

Selanjutnya penjelasan mengenai penggunaan metode yang digunakan pada penelitian tersebut adalah dengan menggunakan metode wawancara, metode observasi dan metode dokumentasi, Analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknis *deskriptif analisis*, yaitu menjelaskan atau menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang bagaimana proses implementasi 5C pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Bandar Lampung. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penggunaan metode penelitian yang dalam skripsi tersebut tidak menggunakan metode populasi dan sampel. Selanjutnya, dalam penggunaan Teknik Analisis Data yang mana dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, sedangkan yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif. Perbedaan pada teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti tidak menggunakan teknik observasi.

Adapun yang terakhir yaitu hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Analisis Implementasi 5C mempunyai peranan sangat penting, karena diterapkannya prinsip 5C diupayakan agar terhindar dari pembiayaan bermasalah atau macet. *Character* yaitu sifat atau karakter anggota baik dalam kehidupan pribadi maupun usaha, *capacity* adalah kemampuan anggota untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil, *capital* yaitu diukur dari pendapatan anggota dalam setiap bulannya baik itu gaji maupun usaha sampingannya, *collateral* merupakan agunan yang diberikan calon anggota atas pembiayaan diajukan, *Condition of Economy, Condition* yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi usaha calon debitur dikemudian hari. Faktor yang mendasari diterapkannya analisis 5C pada pembiayaan *murabahah* adalah banyaknya pengajuan pembiayaan *murabahah* yang terjadi di BPR Syariah Bandar Lampung 5C yang diterapkan oleh BPR Syariah Bandar Lampung dalam menganalisis pembiayaan *murabahah* sudah diterapkan, hanya saja terhadap calon anggota pegawai pihak AO tidak perlu melakukan *on the spot*, jika calon anggota tersebut memiliki usaha.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Mira, dengan judul : “Penerapan Prinsip 5C+1S Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangkaraya”.⁹ Skripsi tersebut berisikan tentang konsep atau teori yang relevan yaitu terkait dengan adanya pembahasan tentang penggunaan sistem melalui produk pembiayaan Murabahah, Persamaan

⁹ Mira, “Penerapan Prinsip 5C+1S Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangkaraya”. Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. 2020. 8-9.

dalam analisa yang dilakukan yaitu dengan Penerapan/Mekanisme dari Prinsip 5C. Sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dan sifat penelitiannya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menggunakan metode pengumpulan data yang hampir sama yaitu teknik wawancara dan dokumentasi, namun tidak menggunakan teknik observasi.

Adapun terdapat perbedaan penelitian secara khusus dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu selain menganalisis implementasi dari penerapan prinsip 5C, peneliti secara khusus mengkaji Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan (Lampung Timur).

Selanjutnya penjelasan mengenai penggunaan metode yang digunakan pada penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun subjek penelitian ini adalah karyawan Bank Syariah Mandiri cabang Palangkaraya sebagai subjek utama berjumlah dua orang dan anggota yang melakukan pembiayaan murabahah sebagai informan berjumlah tiga orang. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengabsahan datanya menggunakan triangulasi teori dan sumber dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah perbedaan pada penggunaan teknik pengabsahan datanya menggunakan triangulasi teori, sedangkan peneliti tidak menggunakan

metode tersebut. Perbedaan pada teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah tidak menggunakan teknik observasi. Perbedaan dalam penggunaan metode penelitian yang dalam skripsi tersebut tidak menggunakan metode populasi dan sampel.

Adapun yang terakhir yaitu hasil penelitian yang menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan di Bank Syariah Mandiri cabang Palangka raya harus memenuhi syarat yang di berikan oleh pihak Bank Syariah Mandiri cabang Palangkaraya seperti KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SK pekerjaan, dan berkas lainnya yang dijadikan syarat untuk melakukan pembiayaan. Prinsip 5C+1S merupakan prinsip analisis yaitu *Caharcter* dilihat dari riwayat hidup anggota dan BI Checking, *Capacity* dilihat dari usaha yang dimiliki, *Capital* dilihat dari sumber pembiayaan yang dimiliki anggota, *Collateral* dilihat dari jaminan yang diberikan anggota, *Condition* dilihat dari kondisi usaha yang dijalankan anggota serta analisis Syariah yang harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Cabang Palangkaraya. Pinsip 5C+1S ini digunakan sebagai analisis atau survei untuk anggota agar diketahui layak atau tidaknya melakukan pembiayaan murabahah.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Siti Sholikhah, dengan judul : “Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Kaliwungu – Kendal”.¹⁰ Skripsi tersebut berisikan tentang konsep atau teori yang relevan yaitu terkait dengan

¹⁰ Siti Sholikhah, “Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Kaliwungu–Kendal”. Jurusan Manajemen Dakwah (MD), Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. 2018, 8-9.

adanya pembahasan tentang penggunaan sistem melalui produk pembiayaan Murabahah, Persamaan dalam analisa yang dilakukan yaitu dengan Penerapan/Mekanisme dari Prinsip 5C. Sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Persamaan dalam penggunaan sumber data yang menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun terdapat perbedaan penelitian dengan yang peneliti akan lakukan, yaitu tidak secara khusus meneliti mengenai faktor pendukung dan penghambat pada pembiayaan Murabahah seperti yang ada pada skripsi tersebut. Kemudian terdapat perbedaan secara khusus dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu selain menganalisis implementasi dari penerapan prinsip 5C, peneliti secara khusus mengkaji tentang Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan (Lampung Timur).

Selanjutnya penjelasan mengenai penggunaan metode yang digunakan pada penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Proses pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara.

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif model Miles dan Huberman yaitu dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah perbedaan

pada teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah tidak menggunakan teknik observasi. Perbedaan dalam penggunaan metode penelitian dengan metode populasi dan sampel. Perbedaan dalam teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan cara berfikir induktif.

Adapun yang terakhir yaitu hasil penelitian yang menunjukkan bahwa: 1) Penilaian *Character* di KSPPS BMT BUS diperoleh dengan cara: *Survey* langsung ke rumah anggota dan wawancara langsung dengan anggota; bertanya kepada tetangga, bagaimana watak atau sifat dari anggota; Melihat sejarah masa lalu yang ditelusuri dengan Bank Indonesia *Checking*. KSPPS BMT BUS dalam menilai *Capacity* dari anggota dengan cara melihat kemampuan anggota dalam mengelola kegiatan usahanya guna memperoleh laba yang dihasilkan.

Penilaian tentang *Capacity*/modal yang telah dimiliki oleh anggota, KSPPS BMT BUS melihat seberapa besar modal/aset yang dimiliki oleh anggota. Dalam penilaian *Collateral*, Kelayakan agunan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pencairan pembiayaan. Jaminan yang ditetapkan oleh KSPPS BMT BUS sendiri yaitu sertifikat rumah dan BKPB. Penilaian *Condition* dilakukan oleh KSPPS BMT BUS untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan calon anggota prospek kedepannya atau malah sebaliknya.

2) Faktor pendukung pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT BUS yaitu : Legalitas KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dengan Nomor Badan Hukum: 13801 / BH / KWK.11 / III / 1998, tanggal 31 Maret 1998; KSPPS BMT BUS merupakan BMT terbesar nomer 2 di Indonesia dan

sudah memiliki 118 Cabang; Persyaratan pembiayaan *Murabahah* yang mudah dan prosesnya yang cepat; KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera sudah menerapkan sistem informasi teknologi *core banking* berbasis anjungan tunai mandiri (ATM) dan sudah memiliki aplikasi *M- Banking*; KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kaliwungu–Kendal yang letaknya strategis.

Sedangkan faktor penghambatnya yakni : Barang yang di butuhkan oleh anggota tidak tersedia dan harus menunggu untuk bisa di serahkan anggota; Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem syariah; Minimnya jumlah karyawan KSPPS BMT BUS Cabang Kaliwungu-Kendal; persaingan dengan koperasi-koperasi lain.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Prinsip 5C Dalam Analisis Pemberian Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga, dikenal sebagai pembiayaan.¹

Berdasarkan prinsip syariah, perbankan syariah menyalurkan dana kepada pihak lain selain BMT dikenal sebagai pembiayaan. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana bahwa dana tersebut pasti akan dibayar. Dengan kepercayaan yang diberikan oleh pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan, penerima pembiayaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan pembiayaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan.²

Menurut buku Veithzal Rivai dan Andria Permata dalam bukunya yang berjudul “Islamic Financial Managemen” istilah pembiayaan berarti *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (turst), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus

¹. Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 2.

². Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 105.

digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Selain itu, pembiayaan juga berarti menyediakan uang atau dokumen yang dapat dipersamakan dengan uang kepada peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau sebagai hasil.³

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 21/1/PBI/2019 yang mengatur tentang Perbankan Syariah. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya dan memberikan pedoman yang lebih rinci terkait operasional bank syariah di Indonesia. Terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa bank syariah harus melaksanakan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh kegiatan usaha, termasuk dalam memberikan pembiayaan kepada anggota.⁴

Selanjutnya, mengenai Pembiayaan dan Produk Bank Syariah terdapat pada Pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa bank syariah dapat menyediakan produk pembiayaan dengan menggunakan akad-akad syariah yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 6 ayat (2) menyebutkan seperti yang telah dijelaskan dalam beberapa jenis akad syariah, antara lain *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan sebagainya.⁵ Maka dalam hal ini pembiayaan merupakan fungsi

³ Rivai, Veithzal & Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 3-4.

⁴ Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 21/1/PBI/2019 tentang Perbankan Syariah.

⁵ Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 21/1/PBI/2019 tentang Perbankan Syariah.

intermediasi BMT, dimana menyalurkan dana ke masyarakat berupa pembiayaan yang diperoleh dari dana deposito masyarakat.⁶

Sedangkan dalam arti sempit, Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti BMT kepada anggota.⁷ Salah satunya adalah pembiayaan konsumtif syariah dimana jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan dengan menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi beberapa bagian salah satunya adalah Pembiayaan dengan akad *Murabahah*.⁸ yaitu transaksi jual beli dimana BMT menyebut jumlah keuntungannya. BMT bertindak sebagai penjual, sementara anggota sebagai pembeli.⁹

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan:

- a. *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama anggota.
- b. *Safety* yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan Profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

⁶. Asiah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015). 2.

⁷ Ade Riyani, Gama Pratama, and Surahman Surahman, "Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah," *Ecobankers : Journal of Economy and Banking* 3, no. 1 (February 28, 2022): 151,

⁸. Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 244.

⁹. Naja, Daeng, *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisa, 2011), 43.

Dalam kaitan Profitabilitas dan keamanan BMT, BMT cenderung memberikan pembiayaan kepada anggota yang memiliki tingkat kemampuan bayar, dan juga anggota yang berpeluang memberikan keuntungan terhadap KSPPS BMT. Kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya dalam rangka memaksimalkan dana yang terserap, maka KSPPS BMT tidak terlalu berfikir untuk mendapatkan keuntungan langsung yang besar dari masyarakat, melainkan bagaimana volume pembiayaan yang besar. Dengan demikian diharapkan oleh BMT akan juga memberikan akumulasi keuntungan yang besar terhadap BMT.¹⁰

3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) menawarkan berbagai jenis pembiayaan berbasis prinsip syariah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kecil dan mikro. Berikut adalah jenis-jenis pembiayaan yang terdapat di KSPPS BMT:¹¹

1. Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli)

Pembiayaan berbasis akad jual beli di mana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota (anggota) dan menjualnya kembali kepada anggota dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang disepakati. Barang yang diperjualbelikan harus halal dan sesuai dengan syariah. Harga jual dan margin keuntungan disepakati di awal dan tidak berubah selama masa pembiayaan.

¹⁰. Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 4-7.

¹¹. Asiyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 13.

2. Pembiayaan *Mudharabah* (Bagi Hasil)

Akad kerja sama antara BMT sebagai penyedia dana (shahibul maal) dan anggota sebagai pengelola usaha (mudharib). Keuntungan usaha dibagi sesuai nisbah (rasio bagi hasil) yang disepakati di awal. BMT tidak terlibat dalam pengelolaan usaha, hanya menyediakan modal. Risiko kerugian ditanggung oleh BMT jika kerugian bukan akibat kelalaian atau kecurangan anggota.

3. Pembiayaan *Musyarakah* (Kerja Sama)

Akad kerja sama antara BMT dan anggota, di mana kedua pihak memberikan kontribusi modal untuk menjalankan usaha bersama. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan berdasarkan kontribusi modal. Kedua belah pihak berbagi keuntungan maupun risiko sesuai porsi modal yang diberikan. Cocok untuk usaha yang membutuhkan pembiayaan besar.

4. Pembiayaan *Qardhul Hasan* (Pinjaman Kebajikan)

Pinjaman tanpa bunga yang diberikan oleh BMT sebagai bentuk bantuan sosial kepada anggota yang membutuhkan. Anggota hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman. Tidak ada keuntungan finansial bagi BMT. Biasanya digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan, kesehatan, atau bencana.

5. Pembiayaan *Ijarah* (Sewa atau Jasa)

Akad sewa-menyewa antara BMT dan anggota, di mana BMT menyewakan barang atau aset kepada anggota dengan pembayaran berupa upah atau biaya sewa tertentu. Pembiayaan berbasis aset yang

disewa, seperti kendaraan atau alat produksi. Tidak ada transfer kepemilikan pada akhir masa sewa, kecuali dengan akad tambahan.

6. Pembiayaan *Istishna* (Pesanan Produksi)

Akad pembiayaan untuk memesan barang atau produk tertentu yang harus diproduksi oleh anggota atau pihak ketiga sesuai spesifikasi yang disepakati. Pembayaran dapat dilakukan di muka, secara cicilan, atau pada akhir proses produksi. Digunakan untuk barang yang memerlukan proses produksi tertentu.

7. Pembiayaan *Wakalah bil Ujrah* (Agen dengan Komisi)

Akad di mana BMT bertindak sebagai agen untuk menyediakan layanan tertentu bagi anggota dengan imbalan berupa ujrah (biaya jasa). Tidak berupa pemberian modal secara langsung. Fokus pada pelayanan jasa keuangan atau administrasi.

8. Pembiayaan *Bai' Salam* (Pesanan dengan Pembayaran di Muka)

Pembiayaan untuk membeli barang dengan pembayaran di muka kepada anggota yang akan memproduksi barang tersebut dalam waktu tertentu. Barang yang dipesan harus jelas spesifikasi, kuantitas, dan waktu penyerahannya. BMT membeli di awal untuk kemudian barang dijual kembali ke pasar atau pihak lain.

KSPPS BMT menyediakan pembiayaan yang fleksibel, berbasis syariah, dan dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat kecil dan mikro. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip seperti bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*), jual beli (*murabahah*), dan pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*), BMT membantu anggota

mengembangkan usaha serta mengatasi kebutuhan finansial dengan cara yang sesuai syariah.

4. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan layak diberikan. Prinsip pembiayaan tersebut adalah prinsip 5C, yaitu:¹²

a) *Character*

Character adalah sifat atau karakter anggota pengambil pinjaman, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian ini untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad atau kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah diterapkan.

Alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon anggotadapat ditempuh upaya sebagai berikut:¹³

- 1) Meneliti riwayat hidup calon anggota
- 2) Meneliti reputasi calon anggotatersebut di lingkungan usahanya
- 3) Melakukan *bank to bank information*
- 4) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon debitur berada

¹². Veithzal Rivai, dkk. *Commercial Bank Managemen Dari Teori Ke Praktek*, Edisi 2. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 217.

¹³. Farra Zakiyah Putri Sholeha, Mira Rahmi, Siwi Nugraheni. Implementasi 5C Pada Proses Pembiayaan Rumah Bank Mega Syariah Depok Saat Covid-19. *Jurnal Nisbah* Vol .7 No . 2 Tahun 2021. 82-91.84.

- 5) Mencari informasi apakah calon debitur suka berjudi
- 6) Mencari informasi apakah calon debitur memiliki hobi berfoya-foya.

Selain itu, perlu diperhatikan nilai-nilai yang terdapat dalam dirinya. Adapun nilai (*value*) yang perlu diamati adalah:

- 1) *Social value* (Nilai Sosial), adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat.
- 2) *Theoretical value* (Nilai Teoritis), nilai yang melibatkan pertimbangan logis dan rasional dalam memikirkan dan membuktikan kebenaran atas sesuatu hal,
- 3) *Esthetical value* (Nilai Estetika), nilai yang berkaitan dengan keindahan atau segala sesuatu yang dipandang indah.
- 4) *Economical value* (Nilai Ekonomis), nilai yang berkaitan dengan perkembangan nilai yang berkadar untung dan rugi atau harga.
- 5) *Religious value* (Nilai Keagamaan), nilai yang berhubungan dengan Agama atau suatu kepercayaan manusia terhadap sang pencipta atau Tuhan.
- 6) *Political value* (Nilai Politik), suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang demi tercapainya suatu tujuannya tertentu.

Seorang calon anggota yang mempunyai nilai yang sangat dominan di bidang *economical value* dan *political value* akan cenderung mempunyai itikad atau karakter yang tidak baik. Idealnya karakter calon

anggota mempunyai nilai-nilai (*values*) yang berimbang dalam diri pribadinya.

b) *Capacity*

Capacity Adalah kemampuan anggota untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Penelitian ini berfungsi untuk mengetahui atau mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari usaha yang diperolehnya. Pengukuran *capacity* tersebut dapat diketahui sebagai berikut:¹⁴

a. Melihat Laporan Keuangan

Dalam laporan keuangan calon anggota, maka akan diketahui sumber dananya, dengan melihat laporan keuangan arus kas.

b. Memeriksa Slip Gaji dan Rekening Tabungan

Cara lain yang dapat ditempuh oleh BMT, bila calon anggota pegawai, maka BMT dapat meminta fotokopi slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir. Data keuangan digunakan sebagai asumsi dasar tentang kondisi keuangan calon anggota setelah mendapat pembiayaan dari BMT

c. Survei ke Lokasi Usaha Calon Anggota

Survei ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon anggota dengan melakukan pengamatan secara langsung.

¹⁴. Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), Edisi 1, 122.

c) *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon anggota dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi BMT akan keseriusan calon anggota dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.¹⁵

Cara yang ditempuh oleh BMT untuk mengetahui *capital* dapat diketahui sebagai berikut:¹⁶

1) Laporan Keuangan Calon Anggota

Dalam hal calon anggota adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat *debt to equity ratio*. Analisis rasio keuangan dapat dilakukan oleh BMT untuk dapat mengetahui modal perusahaan.

2) Uang Muka

Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh pembiayaan.

Dalam hal calon anggota adalah perorangan, dan tujuan penggunaannya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, maka analisis *capital* dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan calon anggota kepada pengembang atau uang muka yang telah disiapkan. Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh calon

¹⁵. Hertanto Widodo, dkk, PAS (Pedoman Akuntansi Syariah): Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) (Bandung, Penerbit Mizan, 1999). 34.

¹⁶ Arif Rahman Siregar, Nurul Inayah. Penerapan 5C pada Pembiayaan dan Hubungannya Terhadap Kolektibilitas anggota di PT BPRS Puduarta Insani. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM). Vol. 2 No. 1, 2022. 538-545. 540.

anggota untuk membeli rumah, semakin meyakinkan bagi BMT bahwa pembiayaan akan disalurkan kemungkinan lancar.

d) *Collateral*

Merupakan agunan yang diberikan calon anggota atas pembiayaan diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal anggota tidak dapat membayar angsurannya, maka BMT dapat melakukan penjualan terhadap agunan.¹⁷

BMT tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. BMT perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon anggota. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang (*marketable*), maka BMT yakin bahwa agunan yang diserahkan calon anggota mudah diperjualbelikan.

e) *Condition of Economy*

Condition yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari.¹⁸ Maksudnya agar BMT dapat memperkecil resiko yang mungkin timbul oleh kondisi ekonomi, keadaan, perdagangan dan persaingan di lingkungan sektor usaha calon debitur dapat diketahui, sehingga bantuan yang akan diberikan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usahanya. Kondisi ekonomi ini termasuk pula peraturan-peraturan atau kebijaksanaan pemerintah yang memiliki dampak

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), Edisi 1, 123.

¹⁸ Veithzal Rivai, dkk. *Commercial Bank Management Dari Teori ke praktek*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). 219.

terhadap keadaan perekonomian yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan usaha anggota atau *debitur*.¹⁹

5. Landasan Hukum 5C

Undang-undang perbankan secara langsung tidak ada yang mengatur tentang prinsip 5C, akan tetapi undang-undang mengatur prinsip kehati-hatian, namun pengaturan mengenai prinsip 5C (asas kehati-hatian) secara eksplisit tersirat dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998.

Dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998 dengan tegas menentukan kegiatan usaha BMT harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), yang secara tegas menentukan bahwa BMT wajib memelihara tingkat kesehatan BMT sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha BMT.²⁰

Berikut beberapa ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasari operasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT, termasuk jenis-jenis pembiayaan berbasis syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan qardhul hasan:²¹

a. Larangan Riba

Riba dalam hukum Islam adalah tambahan yang dikenakan atas pokok pinjaman tanpa adanya imbalan yang sah menurut syariah. Ini

¹⁹. Martono, *Bank & Lembaga keuangan lain*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), 57.

²⁰ Riyani, Pratama, and Surahman, "Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah," 153.

²¹. Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015. 47.

bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi.

Surah Al-Baqarah (2:275) Ayat 275

"...الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ أَحَلَّ قَدْ اللَّهُ"

Artinya : "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."²²

Relevansi: Ayat ini menegaskan pentingnya menjauhkan diri dari transaksi riba, yang menjadi salah satu prinsip utama dalam pembiayaan syariah di BMT. Semua produk keuangan syariah dirancang untuk menghindari unsur riba.

Surah Ali 'Imran (3:130) Ayat 130

لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَانْتَقُوا مُضَاعَفَةً أُضْعَافًا الرَّبَا تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا نُفْلِحُونَ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."²³

Relevansi: Ayat ini mengingatkan pentingnya transaksi yang adil tanpa eksploitatif, sebagaimana dipraktikkan melalui pembiayaan syariah seperti *qardhul hasan* (pinjaman tanpa bunga). Memberikan solusi yang adil bagi peminjam dan tidak mengandung unsur eksploitasi.

b. Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah dan Musyarakah)

Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan syariah mengedepankan kerjasama dan pembagian hasil yang adil antara pemodal dan pengelola usaha.

²². Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* {Edisi yang disempurnakan}, Jilid II, Jakarta: Lantera Abadi, 2010. 54.

²³. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* {Edisi yang disempurnakan}, Jilid II, Jakarta: Lantera Abadi, 2010. 68.

Surah An-Nisa (4:29) Ayat 29

تَكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ...

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu..."*²⁴

Relevansi: Prinsip transaksi berbasis suka sama suka sangat relevan dengan akad mudharabah dan musyarakah, di mana kedua pihak sepakat untuk berbagi hasil secara adil sesuai kesepakatan awal.

Surah Al-Baqarah (2:282) Ayat 282

...بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلِيكْتُبُ..."

Artinya : *"...Hendaklah kamu menuliskan (utang-piutang) itu, untuk keadilan di antara kamu..."*²⁵

Relevansi: Ayat ini mengajarkan pentingnya pencatatan dan kejelasan dalam transaksi keuangan, sebagaimana diterapkan dalam sistem pembiayaan syariah BMT untuk memastikan transparansi dan keadilan. Ayat ini juga menegaskan perlunya dokumentasi yang jelas dalam setiap kesepakatan antara pihak yang terlibat.

c. Keadilan dalam Transaksi

Keadilan adalah salah satu prinsip utama dalam syariah yang harus diterapkan dalam semua transaksi, baik dalam jual beli maupun pembiayaan.

²⁴. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* {Edisi yang disempurnakan}, Jilid II, Jakarta: Lantera Abadi, 2010. 77.

²⁵. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* {Edisi yang disempurnakan}, Jilid II, Jakarta: Lantera Abadi, 2010. 48.

Surah Al-Mutaffifin (83:1-3) Ayat 1-3

كَالُواهُمْ وَإِذَا يَسْتَوْفُونَ النَّاسَ عَلَىٰ أَكْتَالُوا إِذَا الَّذِينَ لِلْمُطَفِّينَ وَيْلٌ
يُخْسِرُونَ وَزَنُوهُمْ أَوْ

Artinya : "Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."²⁶

Relevansi: Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi, termasuk dalam pembiayaan murabahah (jual beli) yang mensyaratkan kejujuran dalam penetapan harga dan margin keuntungan.

Surah Al-An'am (6:152) Ayat 152

كَالُواهُمْ وَإِذَا يَسْتَوْفُونَ النَّاسَ عَلَىٰ أَكْتَالُوا إِذَا الَّذِينَ لِلْمُطَفِّينَ وَيْلٌ
يُخْسِرُونَ وَزَنُوهُمْ أَوْ

Artinya : "...Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."²⁷

Relevansi: Ayat ini menjadi dasar untuk memastikan keadilan dan tanggung jawab dalam transaksi syariah, termasuk pembiayaan musyarakah dan murabahah. Yang menuntut pihak-pihak terkait untuk bertanggung jawab dan memastikan bahwa kesepakatan dibuat dengan adil dan tidak merugikan pihak manapun.

d. Pinjaman Kebajikan (Qardhul Hasan)

Pinjaman yang diberikan tanpa bunga atau keuntungan duniawi merupakan bagian dari prinsip kebajikan dalam Islam.

²⁶. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* {Edisi yang disempurnakan}, Jilid II, Jakarta: Lantera Abadi, 2010. 588.

²⁷. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* {Edisi yang disempurnakan}, Jilid II, Jakarta: Lantera Abadi, 2010. 122.

Surah Al-Baqarah (2:245) Ayat 245

كَرِيمٌ أَجْرٌ وَّلَهُ لَهُ فَيُضَاعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللّٰهُ يُقْرِضُ الَّذِي ذَا مَنْ

Artinya :*“Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik (qardhul hasan), maka Allah akan melipatgandakan (balasannya) untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang besar.”*²⁸

Relevansi: Ayat ini menjadi landasan untuk memberikan pinjaman kebajikan tanpa bunga, seperti yang dilakukan BMT melalui produk qardhul hasan untuk membantu anggota yang membutuhkan. Di mana pinjaman diberikan tanpa bunga untuk membantu sesama yang membutuhkan.

Surah Al-Hadid (57:11) Ayat 11

عَظِيمٌ أَجْرٌ وَّلَهُ لَهُ فَيُضَاعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللّٰهُ يُقْرِضُ الَّذِي ذَا مَنْ

Artinya :*“Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan balasannya untuknya, dan dia akan mendapat pahala yang mulia.”*²⁹

Relevansi: Mendorong semangat membantu sesama tanpa mengharapkan keuntungan duniawi, sesuai dengan prinsip qardhul hasan yang diterapkan dalam BMT. Dengan menyediakan pinjaman tanpa bunga untuk membantu anggota yang membutuhkan, sekaligus memperkuat nilai sosial dan kebermanfaatan.

²⁸. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* {Edisi yang disempurnakan}, Jilid II, Jakarta: Lantera Abadi, 2010. 38.

²⁹. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* {Edisi yang disempurnakan}, Jilid II, Jakarta: Lantera Abadi, 2010. 540.

e. Pengelolaan Harta yang Amanah

Pengelolaan harta dalam Islam harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan amanah.

Surah An-Nisa (4:58) Ayat 58

"أَهْلِهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوْا أَنْ يَأْمُرُكُمُ اللَّهُ إِنَّ..."

Artinya : *"Sungguh, Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..."³⁰*

Relevansi: Ayat ini menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang amanah, sebagaimana dilakukan BMT dalam mengelola dana anggota dan zakat, infak, sedekah, serta wakaf (ZISWAF). Prinsip ini memastikan bahwa semua harta dikelola dengan transparansi dan untuk kepentingan yang lebih besar.

Dalam pembiayaan syariah, landasan hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur'an mengatur bagaimana transaksi ekonomi harus dilakukan dengan adil, tanpa riba, dan berdasarkan prinsip kerjasama yang saling menguntungkan. Prinsip-prinsip ini diterapkan dalam lembaga-lembaga keuangan syariah seperti BMT, yang memastikan produk keuangan mereka sesuai dengan ajaran Islam, seperti dalam penerapan qardhul hasan, mudharabah, musyarakah, dan pembiayaan yang transparan dan adil.

³⁰. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang disempurnakan), Jilid II, Jakarta: Lantera Abadi, 2010. 88.

B. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Secara etimologi, istilah *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan. Dalam istilah ilmu sharaf, bila menggunakan wazan *Murabahah*, maka berarti saling menguntungkan.

Secara terminologi, *Murabahah* yaitu: *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *Murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).³¹

Murabahah berdasarkan PSAK 102 adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual. Menurut definisi fiqih, *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.³²

Menurut definisi fiqih, *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli,

³¹. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 113.

³². Muthaheer, Osmad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 58.

kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu.³³

Definisi para ulama terdahulu menyebutkan bahwa *Murabahah* adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. *Murabahah* adalah perjanjian jual beli antara BMT dengan anggota. BMT membeli barang yang diperlukan anggota kemudian menjualnya kepada anggota yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara BMT dengan anggota.³⁴

Dalam aplikasi perbankan syariah, BMT merupakan penjual atas objek barang dan anggota merupakan pembeli. BMT menyediakan barang yang dibutuhkan oleh anggota dengan membeli barang dari supplier, kemudian menjualnya kepada anggota dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh KSPPS BMT. Pembayaran atas transaksi *Murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.³⁵

Berdasarkan landasan syariah, transaksi jual beli *Al-Murabahah* dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2): 275.³⁶

³³ Sonia Sofyana, Yeny Fitriyani, and Qurotul Aini, "Analisis Prinsip 5C terhadap Pembiayaan Mudharabah di BMT Barokah Cabang Tegalrejo," *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 10, no. 2 (May 28, 2024): 348, 2730.

³⁴ Hasan, Nurul Ichsan, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Referensi, 2014), 231.

³⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 138-139.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Lubuk AgungBandung), 1971, 69.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Menurut hadis riwayat tarmizi “Pedagang yang jujur dan terpercaya, maka dia bersama Nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada”.³⁷

Menurut Ijma’ para para Sahabat Nabi SAW yang mengizinkan transaksi *Murabahah* yang dinarasikan oleh Al-Kasani, bahwa: “ tidak ada ruginya untuk memberitahukan harga pokok dan laba dari transaksi jual beli”.³⁸

2. Rukun dan Syarat *Murabahah*

a. Rukun *Murabahah*

Rukun dari akad *Murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:³⁹

³⁷. Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 146.

³⁸. Hasan, Nurul Ichsan, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Referensi, 2014), 232.

³⁹ Wahyu Hidayat, “Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 2 (October 28, 2019): 32.

1. Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
2. Objek akad, yaitu mabi'i (barang dagangan) dan tsaman (harga), dan
3. Shighah, yaitu Ijab dan Qabul.

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh lembaga keuangan KSPPS BMT dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara Syariah.⁴⁰

b. Syarat *Murabahah*

Syarat jual beli adalah sesuai dengan rukun jual beli yaitu:⁴¹

1. Syarat orang yang berakal, Orang yang melakukan jual beli harus memenuhi:
 - a) Berakal. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Menurut Jumhur ulama bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal.
 - b) Yang melakukan akad jual beli adalah orang yang berbeda.

⁴⁰. Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 82-83.

⁴¹. Awalil Rizky, BMT: Fakta dan Prospek Baitul Maal wat Tamwil (Yogyakarta: UII Press, 2007). 60.

- b. Syarat yang berkaitan dengan ijab qabul, Menurut para ulama fiqih, syarat ijab dan Kabul adalah:
- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
 - 2) Kabul sesuai dengan ijab.
 - 3) Ijab dan Kabul itu dilakukan dalam satu majelis.
- c. Syarat barang yang diperjualbelikan, yaitu:
- 1) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia; Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan.
 - 3) Boleh diserahkan saat akad berlangsung dan pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

3. Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah

Penjelasan mekanisme pembiayaan meliputi ketentuan dan syarat atau yang harus dilakukan sejak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan sampai pembiayaan tersebut dilunaskan oleh nasabah, dan untuk jenis pembiayaan tertentu mempunyai kekhususan dalam ketentuan dan prosedurnya.⁴²

Secara keseluruhan mekanisme pembiayaan akad murabahah adalah ketentuan dan syarat yang harus dilakukan nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan dengan suatu perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli dengan penjual memberitahukan harga barang tersebut dan

⁴². Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 271.

berapa margin yang diinginkan oleh penjual, dengan adanya negosiasi antara penjual dan pembeli maka diperoleh suatu kesepakatan harga dengan tidak ada rasa saling keterpaksaan dan pembayarannya dapat dilakukan dengan cara tunai maupun angsuran.

Sebagian dari masyarakat luas belum memahami secara betul bagaimana mekanisme pembiayaan dalam BMT. Sehingga dari minimnya informasi tentang mekanisme atau prosedur pembiayaan, masyarakat lebih bersifat masa bodoh dan tidak berkeinginan untuk lebih mengerti bagaimana mekanisme pembiayaan tersebut. Secara teori mekanisme pembiayaan murabahah meliputi:⁴³

- a. Anggota atau nasabah mengajukan secara rinci kebutuhan barang yang akan dibeli. Rincian barang-barang tersebut dapat berupa jenis, merk, tahun pembuatan, warna, ukuran bentuk sampai pada tempat pembelian. Semakin terinci akan semakin baik.
- b. BMT bersama-sama anggota atau nasabah yang membutuhkan akan melihat dengan pasti tentang barang yang dimaksud.
- c. BMT akan membeli barang tersebut kepada supplier, dengan harga pokok yang diketahui kedua belah pihak.
- d. BMT kemudian akan menjual kembali barang tersebut kepada anggota atau nasabah yang membutuhkan seharga pembelian pokok ditambah keuntungan (margin) yang disepakati.
- e. Jika kondisi tidak memungkinkan bagi BMT untuk membeli terlebih dahulu barang tersebut, maka BMT akan memberikan kuasa kepada

⁴³. Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 167-168.

anggota untuk membeli sendiri kemudian nota pembeliannya diberitahukan kepada BMT.

Oleh karena itu, bagi para pengusaha kecil dan menengah yang ingin mengajukan pembiayaan harus melalui prosedur atau mekanisme yang ada atau yang telah ditetapkan oleh BMT tersebut. Karena apabila tidak sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang ditentukan, maka akan menuai kendala, akan tetapi apabila prosedur atau mekanisme yang ditentukan itu sudah berjalan dengan baik berarti tidak akan menimbulkan masalah.

C. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

1. Pengertian Dan Dasar Hukum *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt alma wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.⁴⁴

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan berbasis masyarakat yang menganut syariah. Beberapa fungsi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dapat dijabarkan sebagai berikut:⁴⁵

⁴⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 51.

⁴⁵ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Pustaka Setia, Bandung, 2013. 26.

- a. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil.
- b. Meningkatkan produktivitas usaha dengan memberikan pembiayaan kepada para pengusaha kecil yang membutuhkan.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha disamping meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan masyarakat.
- d. Mengarahkan perbaikan ekonomi masyarakat.
- e. Memobilisasi, mendorong dan mengembangkan potensi dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Al-Qur'an, QS Az-Zukhruf (43): 32, menyatakan bahwa Allah SWT tidak membiarkan Hambanya selalu dalam keadaan sulit, melainkan Allah SWT meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat yaitu sebagaimana dalam QS. Az-Zukhruf ayat 32 berikut: ⁴⁶

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.* (QS. Az-Zukhruf ayat 32).

Berdasarkan ayat di atas diharapkan bahwa kehadiran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) ini mampu menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh penguasa kecil mikro, sehingga distribusi modal dan pendapatan dapat dirasakan masyarakat kecil yang tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah. Sehingga bukan hanya orang-orang mampu yang

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang disempurnakan), Jilid II, Jakarta: Lantera Abadi, 2010. 458.

bisa meningkatkan finansial dan kesejahteraan mereka, melainkan sebaliknya.

2. Tujuan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat dan pengusaha kecil dan memiliki beberapa tujuan menyangkut pembiayaan, adapun tujuan dari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a. Kebijakan ekonomi pemerintah yang kurang berpihak pada pemberdayaan ekonomi kerakyataan sehingga rasa keadilan dan kesejahteraan ekonomi umat masih jauh dari harapan.
- b. Belum banyak perbankan syariah yang bisa menyentuh sektor mikro.
- c. Adanya sebagian masyarakat yang meragukan kehalalan bunga bank.
- d. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan ekonomi/usaha kecil dan menengah melalui sistem syariah.
- e. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi mikro, UKM khususnya di Indonesia.
- f. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bermuamalah secara syariah dalam kehidupan keseharian khususnya dalam berbisnis.⁴⁸

3. Ciri-ciri *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT)

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁷. Sutardi & Riduwan. (2022). *Manajemen Dana dan Pembiayaan BMT* (UII Press (ed.); pertama). UII Press. 32.

⁴⁸ Isma Ilmi dan Ilyda Sudardjat, “Analisis Strategi Pengembangan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Di Kota Medan,” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan 2*, no. 11 (t.t.): 675–76.

⁴⁹. Sutardi & Riduwan. (2022). *Manajemen Dana dan Pembiayaan BMT* (UII Press (ed.); pertama). UII Press. 33.

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya
- b. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- d. Milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang, seorang atau orang dari luar masyarakat itu.

Selain ciri utama di atas, BMT juga memiliki ciri khas sebagai berikut:⁵⁰

- a. Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput anggota, baik sebagai penyeter dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.
- b. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh beberapa staf yang terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak dilapangan untuk mendapatkan anggotapenyeter dana, memonitor dan mensupervisi usaha anggota.
- c. BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempat biasanya di madrasah, masjid atau mushalla ditentukan sesuai dengan kegiatan anggotadan anggota BMT, setelah pengajian biasanya diteruskan dengan perbincangan bisnis dari para anggotaBMT.

⁵⁰. Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta :Kencana, 2009), 450

- d. Manajemen BMT dilakukan secara professional dan Islami.⁵¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketata *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) harus dirumuskan secara sederhana sehingga mudah untuk didirikan. Artinya, lembaga keuangan non perbankan ini harus dirumuskan secara sederhana agar dapat ditangani dan dimengerti oleh anggotayang sebagian besar berpendidikan rendah. *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) berpeluang bagus dan strategis dalam konsep pemberdayaan ekonomi rakyat. Hanya saja model pemberdayaan pada tataran aplikatifnya terhadap ekonomi kalangan akar rumput itu dirasakan masih lemah.

4. Manfaat *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT)

Menjamurnya *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) di Indonesia yang kebanyakan berbadan hukum koperasi, menjalankan bisnis sistem keuangan berbasis syariah yang jelas bagi pertumbuhan perekonomian. Dengan kebijakan pengembangan usaha kecil dan menengah seperti yang digeluti oleh BUMN Permodalan Nasional Madani (PNM), kiprah *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) dengan berbagai sektor riil yang dikembangkannya akan terjadi sinergi secara lebih baik.⁵²

Dengan berkembangnya *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) pada akhirnya diharapkan akan menimbulkan manfaat berupa:⁵³

- a. Meningkatkan kesejahteraan para anggota.

⁵¹ Riyani, Pratama, and Surahman, "Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah," 153.

⁵² Lukman Fauroni, *Arah dan Strategi Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Magistra Insani. 2006), 33.

⁵³ Wahyu Hidayat, "Integrasi Analisis Swot, Konsep 5C Dan Maqoshid Syariah Dalam Penerapan Manajemen Resiko Di BMT" 9 (2019): 196.

- b. Mengembangkan sikap hidup hemat, ekonomis dan berpandangan kedepan.
- c. Memberikan pelayanan modal bagi anggota.
- d. Melatih diri berfikir dan bermusyawarah.
- e. Belajar memimpin dan mengembangkan tanggung jawab.
- f. Mengembangkan sikap dan kebiasaan menabung.

5. Prinsip *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT)

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:⁵⁴

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip Syariah dan mu'amalah Islam kedalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlaq mulia.
- c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.
- d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT.
- e. Kemandirian, yakni mandiri diatas semua golongan politik, tidak tergantung pada dana-dana pinjaman tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
- f. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi, dengan bekal pengetahuan, dan keterampilan yang senantiasa ditingkatkan dan dilandasi keimanan.
- g. Istiqomah, yakni konsisten, konsekuen, kontinuitas atau berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa.

6. Sistem Pembiayaan *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT)

Pembiayaan merupakan salah satu tugas *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT), yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak- pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu :⁵⁵

⁵⁴ Riyani, Pratama, and Surahman, "Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah," 154.

⁵⁵ . Muhammad Ridwan, Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Cet. 1 (Yogyakarta: Citra Media, 2006). 44.

a. Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

b. Pembiayaan konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk pemenuhan kebutuhan. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut :⁵⁶

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan;
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Dalam memutuskan pemberian kredit atau melakukan pencairan dana melalui kredit maka ada beberapa hal yang harus di pikirkan baik oleh kreditur atau juga debitur secara umum dan itu sudah menjadi penilaian umum, yaitu:⁵⁷

a. *Character* (Karakteristik)

Adalah karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti latar belakang keluarganya, hobi cara hidup yang dijalani, kebiasaan-kebiasaan lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan

⁵⁶ Aldif Athalla Naufal and Ainur Rochmania, "Implementasi Prinsip 5C dalam Operasi Bisnis," *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat* 1, no. 1 (June 5, 2024): 2–3.

⁵⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil* (Yogyakarta, UII Press, 2004). 48.

keyakinan kepada BMT bahwa sifat seseorang yang akan diberi pembiayaan benar-benar dapat dipercaya.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Yaitu untuk melihat kemampuan calon anggota dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba.

c. *Capital* (Modal)

Yaitu menyangkut kemampuan modal yang dimiliki oleh seseorang pada saat ia melaksanakan bisnisnya tersebut.

d. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon anggota yang bersifat fisik maupun non fisik.

e. *Condition* (Kondisi Perekonomian)

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*).¹ Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara intensif dan mendalam untuk mempelajari keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi di lapangan yaitu yang terhadap kasus yang terjadi menjadi lokasi penelitian di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur.

Dalam penelitian ini fokus utamanya adalah pencarian informasi yang diperoleh secara langsung dari pernyataan masyarakat, yaitu kepada para anggota dari KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional yang menggunakan pembiayaan murabahah dengan menerapkan prinsip 5C serta dapat juga menjadi narasumber dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang pengumpulan datanya di ambil dari lokasi atau lapangan. Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.² Sifat Penelitian ini bersifat kualitatif analisis, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan,

¹ Toni Wijaya, Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis Teori dan Praktik, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013. 21.

² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2014, 240.

gejala atau kelompok tertentu menjadi informasi yang mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan.³ Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan tentang menggunakan pembiayaan murabahah dengan menerapkan prinsip 5C yang terjadi di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional.

B. Sumber Data

Sumber adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁴ Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁵ Kemudian penelitian ini dalam proses penulisan penelitian peneliti menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder yaitu :

1. Sumber Data Primer

Pengertian data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer di lapangan adalah melalui hasil wawancara dengan pimpinan, Account Officer (AO) ataupun Marketing dan anggotaKSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, untuk mendapatkan informasi dalam implementasi penerapan prinsip 5C pada Murabahah.

³ Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta,7.

⁴ Suryani dan Hendrayadi, *Metode Riset Kualitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, 181.

⁵. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 11.

2. Sumber Data Sekunder

Pengertian sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini.⁷ Data tersebut biasa bersumber dari : bahan pustaka, jurnal, artikel, penelusuran internet, dan studi dokumentasi berkas-berkas atau arsip-arsip dari instansi KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional. Berupa latar belakang dan sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, job description dari KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁸ Populasi pada penelitian ini diambil dari seluruh jumlah pegawai KSPPS BMT, selama kuartal yaitu bulan Oktober 2020 - April 2022 berjumlah 55 pegawai. Sedangkan anggotayang mengambil pembiayaan murabahah selama kuartal yaitu bulan Oktober 2020 - April 2022 berjumlah 400 anggotaKSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional.

2. Sampel

⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 62.

⁸. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R &D*.(Bandung; Alfabeta, Cet. ke-20 Juni 2014),75.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi yang akan diteliti.⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang diambil karena adanya pertimbangan tertentu dengan karakteristik sampel.¹⁰ Sedangkan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah pimpinan, Account Officer (AO) ataupun Marketing dan anggota KSPPS BMT Assyafiyah Berkah Nasional.

Penarikan dengan sampel dilakukan mengingat keterbatasan waktu, tenaga, dan dana, menghadapi populasi yang begitu banyak. Data yang diperoleh dari sampel tersebut kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulannya dan kesimpulan tersebut berlaku untuk populasi. Karena sampel ini merupakan sebagian jumlah yang mewakili populasi, maka sampel diambil harus dapat mewakili jawaban dari keseluruhan target yang dijadikan sumber wawancara.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data penelitian yaitu dengan cara menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sederhanya peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang ada dilapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data tersebut yaitu :

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 70.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2014, 241.

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.¹¹ Dalam wawancara kali ini peneliti menggunakan metode wawancara semistruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dapat diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan bagian Account Officer dan Marketing di KSPPS BMT Assyafiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur.

2. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto “Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.”¹² Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data, yaitu peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku- buku, majalah, dokumen, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

Dokumentasi adalah teknik untuk mencari data mengenai hal-hal baru variabel yang berupa catatan-catatan, buku, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur yang dibutuhkan berkaitan dengan sejarah berdirinya KSPPS BMT Assyafiyah Berkah

¹¹ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2006), 120.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 201.

Nasional, struktur organisasi, visi dan misi serta Implementasi penerapan prinsip 5C pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menjabarkan dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang dapat dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.¹³

Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.¹⁴ Sedangkan, cara berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁵

Analisis data digunakan pada penelitian ini adalah melalui metode *kualitatif deskriptif*, yaitu peneliti akan melakukan pelacakan dan analisis realitas objek yang diteliti terhadap data yang diperoleh mengenai bagaimana

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2009, 244.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013, 22.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 74.

proses implimentasi 5C pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Tentang Profil Usaha KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur

KSPPS *Baitul Maal wat Tamwil* Assyafi'iyah Berkah Nasional sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki fungsi sebagai *Baitul Tamwil* dan *Baitul Maal*. Sebagai *Baitul Tamwil* bergerak mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas usaha mikro dan kecil anggota dengan mendorong kegiatan menyimpan dan menabung serta pembiayaan ekonomi. Sebagai *Baitul Maal*, bergerak pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan tanpa orientasi mencari keuntungan sebagai pengembalian amanah dalam menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf.

Sampai saat ini *Baitul Maal wat Tamwil* Assyafi'iyah Berkah Nasional memiliki 49 kantor cabang dan *Baitul Maal* yang terbesar di pulau Sumatra dan Jawa. Salah satu kantor cabangnya adalah kantor cabang Pekalongan yang terletak di JL. AH Nasution No. 16, Pekalongan, Kec. Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Lampung 34391.¹

¹. Arsip Profil Usaha KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. 13. (Dikutip pada tanggal 9 Juli 2024).

Baitul Maal wat Tamwil Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan dipimpin oleh Bapak Fahrudin Hasan, kemudian posisi Teller oleh ibu Rina Setianingsih, dan posisi marketing oleh Ibu Okta Arinta. Berikut adalah struktur organisasi *Baitul Maal wat Tamwil Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan*.²



B. Mekanisme Prinsip 5C Pada Pembiayaan Murabahah KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan

Dalam memberikan pembiayaan kepada calon anggota, KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan menerapkan mekanisme yang dilakukan dalam pengajuan pembiayaan seperti pada umumnya,

². Arsip Profil Usaha KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. 14. (Dikutip pada tanggal 9 Juli 2024).

pertama calon anggota tersebut harus menjadi anggota secara sah di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, baru kemudian bisa mengajukan permohonan pembiayaan.

Dalam proses pengajuan permohonan pembiayaan tersebut pihak KSPPS BMT mempunyai prinsip dasar. Prinsip tersebut dikenal dengan prinsip 5C, yaitu prinsip *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of Economy*. KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan dalam melakukan pembiayaan juga menerapkan prinsip 5C dalam penilaian terhadap calon anggota.

Berdasarkan keterangan dari bapak Fachrudin Hasan A.Md. sebagai Pimpinan KSPPS BMT tersebut mengatakan bahwa: “Dalam proses permohonan pinjaman pihak anggota akan dinilai dengan menggunakan analisis 5C, seperti melihat bagaimana karakternya, kapasitasnya, jaminannya, modalnya dan kondisi usahanya”.³

Sebelum pembiayaan dilakukan, KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan selalu melakukan penilaian terhadap calon anggota. Penilaian yang dilakukan adalah melalui prinsip 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of Economy*. Beliau menjelaskan bahwasanya : “Untuk usaha kecil kami hanya mengutamakan prinsip *character, capacity* dan *collateral*. Hal ini dilakukan karena dibutuhkan kecepatan proses dan rata-rata pelaku usaha mikro belum melakukan pembukuan yang rapi. Tapi kalau untuk usaha menengah atau

³. Hasil Wawancara dengan Kepala KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (Cabang Pekalongan). Pada Tanggal 3 September 2024.

segmen SME (*Small Medium Enterprise*) 5C semuanya harus terpenuhi”.⁴ Selanjutnya penjelasan mengenai mekanisme prinsip 5C pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Cabang Pekalongan, sebagai berikut:

1. *Character* (Karakter)

Penilaian karakter adalah suatu keyakinan bahwa sifat atau watak calon anggota dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang anggota yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Penilaian karakter diperoleh KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan dengan cara:⁵

Penerapan prinsip karakter (*character*) dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan merupakan langkah penting untuk meminimalisir risiko kredit yang mungkin terjadi. Dalam praktiknya, penerapan prinsip karakter dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan dilakukan melalui beberapa cara berikut: Langkah pertama dengan melakukan wawancara mendalam terhadap petugas pembiayaan dapat menggali informasi mengenai: a) Riwayat pembayaran utang sebelumnya, b) Reputasi di masyarakat, c) Motivasi dalam mengajukan pembiayaan dan d) Rencana penggunaan dana.

⁴. Hasil Wawamcara dengan Bapak Fachrudin Hasan A.Md. selaku pimpinan cabang KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 23 Juli 2024.

⁵. Hasil Wawamcara dengan Bapak Fachrudin Hasan A.Md. selaku Pimpinan Cabang KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 3 Oktober 2024.

Langkah yang kedua dengan melakukan verifikasi data terhadap anggota dengan pihak ketiga yang relevan, seperti tetangga, rekan kerja, atau lembaga keuangan lain. Langkah yang ketiga dengan melakukan analisis data keuangan secara lebih komprehensif. Langkah yang keempat pihak KSPPS BMT dapat meminta referensi dari anggota yang sudah pernah melakukan transaksi sebelumnya. Dan langkah yang terakhir yaitu dengan mengetahui profil anggota yang komprehensif akan memudahkan dalam melakukan penilaian karakter di masa mendatang.

Selanjutnya dilakukan penilaian karakter terhadap calon anggota oleh pihak BMT menjadi sangat krusial dalam proses ini, mengingat prinsip keadilan dan kepercayaan yang mendasari transaksi syariah. Untuk menilai karakter calon anggota, KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan menggunakan beberapa metode, antara lain:⁶ Dengan langkah awal yaitu melakukan wawancara mendalam, langkah kedua dengan melakukan verifikasi data, langkah yang ketiga yaitu dengan melakukan analisis laporan keuangan, langkah yang keempat yaitu dapat meminta referensi dari anggota yang sudah pernah melakukan transaksi sebelumnya. Dan langkah yang terakhir yaitu dengan melakukan survei lapangan kepada anggota tersebut.

Selanjutnya, pihak BMT perlu melakukan pertimbangan dalam aspek karakter yang dinilai mencerminkan kredibilitas dan kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Berikut adalah beberapa aspek karakter yang dapat menjadi pertimbangan pihak BMT

⁶. Hasil Wawancara dengan Bapak Fachrudin Hasan A.Md. selaku Pimpinan Cabang KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 3 Oktober 2024.

dalam pemberian pembiayaan, yaitu : Penilaian karakter secara pribadi, melalui sejarah kredit, tingkat pendidikan, pekerjaan dan stabilitas pendapatan. Selanjutnya, penilaian bisa dengan melihat pada aspek psikologis, seperti motivasi, kejujuran dan integritas dan kemampuan mengelola risiko. Dan terakhir penilaian bisa dengan melihat pada aspek sosial, seperti lingkungan sosial dan keterlibatan dalam organisasi.⁷

Adapun terdapat kriteria karakter minimum yang menjadi pertimbangan dalam Pembiayaan Murabahah, yaitu : Dengan melihat pada kejujuran dan integritas yang dimiliki oleh anggota dalam memberikan informasi terkait data diri, keuangan, dan tujuan penggunaan dana. Anggota memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi pembayaran angsuran. Anggota memiliki disiplin yang baik dalam mengelola keuangan dan menjalankan usahanya. Anggota memiliki pemahaman dan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah yang mendasari akad murabahah. Dan yang terakhir anggota tersebut memiliki reputasi yang baik di lingkungan sosial dan bisnisnya.

Dan terakhir adalah poin terpentingnya yaitu tahapan BMT dalam melakukan verifikasi terhadap anggota yang hendak melakukan pembiayaan murabahah. Berikut beberapa metode yang umumnya digunakan lembaga keuangan syariah untuk memverifikasi informasi terkait karakter calon anggota:⁸

⁷. Hasil Wawamcara dengan Bapak Fachrudin Hasan A.Md. selaku Pimpinan Cabang KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 3 Oktober 2024.

⁸. Hasil Wawamcara dengan Bapak Fachrudin Hasan A.Md. selaku Pimpinan Cabang KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 3 Oktober 2024.

a. Wawancara Mendalam

Cara: Melakukan tanya jawab langsung dengan calon anggota, baik secara tatap muka maupun melalui telepon. Pertanyaan yang diajukan mencakup latar belakang, pengalaman bisnis, tujuan pembiayaan, dan komitmen untuk melunasi.

b. Melakukan Verifikasi Referensi

Cara: Menghubungi referensi yang diberikan oleh calon anggota, seperti rekan bisnis, tetangga, atau tokoh masyarakat. Pertanyaan yang diajukan umumnya terkait dengan kejujuran, kehandalan, dan kemampuan calon anggota dalam memenuhi kewajiban.

c. Analisis Data Keuangan

Cara: Menganalisis laporan keuangan calon anggota seperti laporan laba rugi, neraca, dan aliran kas. Selain itu, lembaga keuangan juga dapat melakukan pengecekan riwayat kredit calon anggota melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

d. Pengamatan Langsung

Cara: Melakukan kunjungan langsung ke tempat usaha atau kediaman calon anggota. Pengamatan ini dapat membantu dalam menilai potensi bisnis, kemampuan manajemen, dan komitmen calon anggota.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan menilai karakter para anggota KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, yang melakukan pengajuan pinjaman pembiayaan

murabahah. Salah satunya sebagai berikut : “Saya merasa bahwa penilaian karakter yang dilakukan KSPPS BMT sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan untuk hal yang baik dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, penilaian ini juga memberikan perlindungan bagi KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional dari risiko kredit macet.”⁹

Berdasarkan pada wawancara tersebut didapati hasil bahwa sebagian besar anggota merasa proses penilaian karakter sudah cukup adil dan transparan. Namun, ada beberapa yang mengeluhkan kurangnya kejelasan pada beberapa pertanyaan. Saran perbaikan adalah dengan membuat pertanyaan lebih sederhana dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anggota untuk menjelaskan diri.

Selanjutnya, penjelasan dari anggota mengenai aspek karakter apa saja yang paling penting dalam penilaian pembiayaan murabahah, salah satunya sebagai berikut : "Saya pikir, kredibilitas itu nomor satu. Riwayat kredit yang baik, rekam jejak pekerjaan yang stabil, itu kan jadi bukti kalau kita memang serius dalam mengelola keuangan. Selain itu, kemampuan analisis terhadap bisnis juga penting, supaya kita bisa meyakinkan KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional kalau proyek ini memang prospektif." ¹⁰

Berdasarkan wawancara tersebut, maka didapati hasil bahwa anggota umumnya menilai aspek karakter yang penting dalam

⁹. Hasil Wawamcara dengan Bapak Suyono, selaku anggota KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 7 Oktober 2024.

¹⁰. Hasil Wawamcara dengan Bapak Sutopo selaku anggota KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 7 Oktober 2024.

pembiayaan murabahah meliputi: kejujuran dan keterbukaan, komitmen, kredibilitas, kemampuan analisis dan kemampuan memahami akad.¹¹ Dengan melakukan wawancara yang mendalam, KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional dapat memperoleh data yang lebih kaya dan akurat untuk menyusun profil anggota yang komprehensif, sehingga dapat mengambil keputusan pembiayaan yang lebih tepat dan meminimalkan risiko kredit.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity merupakan kemampuan anggota dalam memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pembiayaan kepada KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional. Dalam hal ini pihak KSPPS BMT telah menerapkan prinsip *capacity* dalam menilai kelayakan anggota pada pemberian pembiayaan. KSPPS BMT perlu mengetahui secara pasti bagaimana kemampuan calon anggota dalam mengembalikan pembiayaan.

Berikut merupakan penerapan kapasitas (*Capacity*) pada pembiayaan Murabahah, yaitu pertama dengan dilakukannya analisis keuangan, seperti melihat laporan keuangan, rasio keuangan dan proyeksi pendapatan. Kedua dengan melihat Aset yang dimiliki anggota seperti adanya jaminan dan liquiditas aset. Ketiga, dengan melihat pada sejarah kredit seperti melalui laporan BI checking dan referensi dari orang

¹¹. Hasil Wawancara dengan Ibu Murni selaku anggota KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 7 Oktober 2024.

terdekat ataupun lembaga keuangan lainnya. Terakhir dengan melihat pada potensi usaha yang dilakukan anggota.¹²

Selanjutnya, KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan dalam menilai dari aspek keuangan, keuangan bisa dilihat dari kemampuan seseorang atau suatu entitas untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Penilaian kapasitas keuangan calon anggota dalam pembiayaan murabahah merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek. Seperti dengan melakukan wawancara mendalam, terkait dengan pertanyaan mengenai tujuan pembiayaan, sumber pendapatan, Pengeluaran, dan Riwayat Keuangan. Selanjutnya dilakukan Verifikasi Dokumen, seperti a. KTP dan Kartu Keluarga, b. Slip Gaji atau Surat Keterangan Usaha, c. Laporan Keuangan, d. Surat Keterangan Domisili, e. Sertifikat Tanah atau BPKB. Tahapan penilaian selanjutnya dilakukan verifikasi survei lapangan, survei ini dapat meliputi verifikasi tempat usaha, penilaian aset dan melakukan wawancara dengan tetangga atau rekan usaha.¹³

Berikut adalah beberapa aspek kapasitas keuangan yang menjadi pertimbangan dalam melakukan penilaian terhadap keuangan anggota, yaitu: Pertama dengan melihat dari segi pendapatan, seperti sumber pendapatan, besar pendapatan yang didapatkan dan pertumbuhan pendapatan. Kedua dengan melihat jumlah pengeluaran, seperti biaya hidup, liabilitas lain dan alokasi pendapatan. Ketiga dengan melihat

¹². Hasil Wawamcara dengan Bapak Fachrudin Hasan A.Md. selaku Pimpinan Cabang KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 3 Oktober 2024.

¹³. Hasil Wawamcara dengan Pimpinan Cabang KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 3 Oktober 2024.

riwayat pembayaran, seperti sejarah kredit dan kedisiplinan dalam pembayaran. Keempat dengan melihat laporan keuangan (jika berlaku), seperti laporan laba rugi dan neraca. Dan terakhir kelima yaitu dengan melihat proyeksi keuangan, melalui rencana anggaran.¹⁴

Dan terakhir hasil wawancara kepada Pimpinan Cabang BMT, dalam menentukan besaran pembiayaan yang tepat bagi setiap anggota. Beberapa metode yang digunakan oleh LKS dalam menentukan besaran pembiayaan murabahah adalah: Melakukan analisis pendapatan dan pengeluaran, serta melihat rasio dengan membandingkan pendapatan dan pengeluaran. Melakukan analisis Aset dan Liabilitas, serta dengan melihat Net Worth, maksudnya dengan mengurangi total liabilitas dari total aset. Melihat pada jenis agunan dan juga nilai taksiran terhadap nilai agunan. Melihat pada analisis karakter, dapat dinilai berdasarkan riwayat kredit serta referensi dari pihak ketiga, seperti KSPPS BMT lain atau tempat kerja, untuk mengetahui karakter dan kredibilitas anggota. Dan melakukan analisis kapasitas angsuran, seperti dengan cara dilakukannya simulasi angsuran dengan berbagai skenario untuk memastikan bahwa angsuran yang harus dibayar anggota tidak memberatkan. Serta melihat dari margin keuntungan yang wajar, namun tetap kompetitif, sehingga tidak memberatkan anggota.¹⁵

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan menilai kemampuan para anggota KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang

¹⁴. Hasil Wawamcara dengan Pimpinan Cabang KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 3 Oktober 2024.

¹⁵. Hasil Wawamcara dengan Pimpinan Cabang KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 3 Oktober 2024.

Pekalongan, yang melakukan pengajuan pinjaman pembiayaan murabahah. Sebagai berikut : "Menurut saya, KSPPS BMT sangat teliti dalam menilai kemampuan saya. Prosesnya lumayan panjang, tapi saya mengerti itu penting untuk memastikan saya bisa melunasi angsuran. KSPPS BMT meminta banyak dokumen, seperti slip gaji, NPWP, dan juga surat keterangan penghasilan dari tempat kerja. Mereka juga melakukan survei langsung ke rumah saya untuk melihat kondisi tempat tinggal. Meski agak merepotkan, saya merasa penilaian mereka cukup objektif."¹⁶

Berdasarkan wawancara tersebut, maka didapati hasil bahwa penilaian kemampuan anggota dalam melunasi angsuran pembiayaan murabahah di KSPPS BMT juga memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya wanprestasi dan melindungi kepentingan kedua belah pihak.

Selanjutnya, masih dengan menilai kemampuan anggota berdasar dari penjelasan anggota mengenai perlakuan dari pihak BMT apa sudah dilakukan secara menyeluruh dan mempertimbangkan berbagai faktor, maka dijelaskan sebagai berikut : Anggota A : "Saya merasa penilaian yang dilakukan oleh BMT ini cukup menyeluruh. Mereka tidak hanya melihat data pendapatan saya, tapi juga aset yang saya miliki. Selain itu, mereka juga menanyakan tentang tujuan penggunaan pinjaman dan

¹⁶. Hasil Wawancara dengan Bapak Suyono, selaku anggota KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 7 Oktober 2024.

bagaimana saya akan mengangsur. Jadi, saya merasa mereka benar-benar ingin memastikan bahwa saya mampu membayar kembali pinjaman."¹⁷

Sedangkan pendapat dari anggota lainnya, Anggota B : "Sejujurnya, saya merasa ada beberapa faktor yang kurang diperhatikan dalam penilaian. Misalnya, mereka hanya menanyakan pendapatan tetap saya, padahal saya juga memiliki penghasilan tambahan dari usaha sampingan. Jika penghasilan tambahan ini diperhitungkan, mungkin saya bisa mengajukan pinjaman dengan jumlah yang lebih besar."¹⁸

Dari beberapa jawaban di atas, peneliti dapat memberikan kesimpulan mengenai penilaian kemampuan terhadap pembiayaan murabahah di KSPPS BMT, bahwa sebagian besar anggotamerasa penilaian yang dilakukan sudah cukup menyeluruh. Mereka mengapresiasi upaya BMT dalam mempertimbangkan berbagai faktor, seperti pendapatan, aset, dan tujuan penggunaan pinjaman. Namun, ada juga anggota yang merasa masih ada beberapa faktor yang kurang diperhatikan. Misalnya, penghasilan tambahan, riwayat kredit di lembaga keuangan non-bank, atau kondisi ekonomi keluarga secara keseluruhan. Proses penilaian yang cepat terkadang dianggap kurang mendalam. Anggota berharap ada waktu yang lebih cukup untuk melakukan verifikasi data dan informasi yang diberikan.

Selanjutnya, masih dengan menilai pada aspek kemampuan anggota yang menjadi poin penting dalam penilaian pembiayaan murabahah, maka

¹⁷. Hasil Wawamcara dengan Ibu Rohani selaku anggota KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 7 Oktober 2024.

¹⁸. Hasil Wawamcara dengan Bapak Maryadi selaku anggota KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 7 Oktober 2024.

dijelaskan sebagai berikut : "Menurut saya, yang paling penting itu kemampuan bayar. Jadi, apakah usaha saya bisa menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menutup cicilan setiap bulan. Terus, kemampuan mengelola keuangan juga penting, supaya uang yang dipinjam bisa digunakan secara efektif untuk mengembangkan usaha."¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota, dapat disimpulkan bahwa aspek kemampuan yang paling penting dalam penilaian pembiayaan murabahah adalah: Kemampuan bayar, Stabilitas pendapatan, Kemampuan mengelola keuangan dan Kemampuan analisis pasar. Dengan adanya upaya tersebut, bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan risiko kerugian.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan, maka dapat diberikan kesimpulan bahwa dalam penerapan penilaian *capacity* yang dilakukan oleh KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan telah dilakukan dengan maksimal dan telah memenuhi syarat untuk melihat kemampuan anggota dalam mengembalikan pembiayaan. Dengan penerapan cara- cara tersebut akan berdampak positif bagi pihak KSPPS BMT, yaitu pembiayaan yang akan dilakukan mempunyai resiko yang relatif rendah dengan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.²⁰

¹⁹. Hasil Wawamcara dengan Bapak Rohmat selaku anggota KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 7 Oktober 2024.

²⁰. Hasil Wawamcara dengan Bapak Fachrudin Hasan A.Md. selaku pimpinan cabang KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 23 Juli 2024.

Dalam hal ini kemampuan membayar anggota harus benar-benar diketahui oleh pihak KSPPS BMT untuk menghindari kemungkinan resiko yang akan terjadi ketika pembiayaan sedang berjalan. Maka dengan dilakukannya kunjungan usaha anggota secara langsung, melihat laporan pembukuan penjualan, dan pengecekan mutasi rekening anggota KSPPS BMT akan mendapatkan keyakinan dari bahwa pembiayaan yang diberikan mampu dikembalikan oleh anggota.

3. *Capital (Modal)*

Penilaian *capital* atau disebut dengan modal dimaksudkan dengan sesuatu yang perlu disertakan ketika pembiayaan untuk dilakukan penilaian yang lebih lanjut. Apabila untuk anggota perorangan dapat diketahui dari daftar kekayaan calon anggota. Terkait dengan penilaian *capital*, KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan melakukan penilaian.

Berikut merupakan modal yang digunakan dalam pembiayaan murabahah berasal dari beberapa sumber, antara lain:²¹ Pertama dengan modal sendiri, yang terdiri dari dana anggota, dana ini sendiri ialah dana yang terkumpul dari simpanan anggota merupakan sumber modal utama bagi BMT. Dana ini digunakan untuk membeli barang yang akan dijual kepada anggota secara murabahah. Ataupun modal melalui Ushul, maksudnya adalah bagian dari keuntungan yang disetorkan kembali ke modal. Kedua, modal pihak ketiga, bisa melalui pinjaman yang mana pihak BMT dapat memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan lain atau

²¹. Hasil Wawamcara dengan Pimpinan Cabang KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 2 September 2024.

investor untuk memperbesar kapasitas pembiayaannya. Dengan pengelolaan modal yang efektif dan efisien, BMT dapat meningkatkan kinerja keuangan, memperluas jangkauan layanan, dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian masyarakat.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan menilai modal yang dimiliki para anggota KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, yang melakukan pengajuan pinjaman pembiayaan murabahah. Sebagai berikut : "Saya merasa proses penilaian modal di KSPPS BMT ini cukup transparan. Mereka tidak hanya melihat aset berwujud seperti rumah atau kendaraan, tapi juga potensi usaha saya. Petugasnya menjelaskan dengan detail bagaimana mereka menghitung nilai agunan dan menentukan plafon pembiayaan. Saya jadi merasa lebih percaya diri untuk mengajukan pinjaman."²² Sedangkan pendapat dari anggota lainnya yaitu : "Yang paling penting bagi saya adalah akadnya sesuai syariah. Saya merasa lebih tenang karena tidak ada unsur riba. Meskipun prosesnya agak lama, saya tetap sabar karena ini demi kebaikan jangka panjang."²³

Berdasarkan dari jawaban anggotadi atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah, menilai modal anggota berdasarkan beberapa faktor utama, yaitu: dilihat berdasarkan pada nilai dan likuiditas aset yang dimiliki anggota. Kedua dilihat dari laporan keuangan, karena menjadi bukti yang kuat tentang kinerja usaha dan kemampuan menghasilkan

²². Hasil Wawamcara dengan Bapak Suyatno selaku anggota KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 7 Oktober 2024.

²³. Hasil Wawamcara dengan Bapak Darmono, selaku anggota KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 7 Oktober 2024.

pendapatan. Ketiga, dilihat dari penghasilan tetap dan tidak tetap menjadi indikator kemampuan anggota untuk membayar angsuran. Keempat, dilihat dari lama usaha dan rekam jejak kredit, dan yang terakhir dilihat dari potensi pertumbuhan usaha yang dimiliki oleh anggota.

Selanjutnya, penjelasan dari anggota mengenai perlakuan dari pihak BMT apa sudah dilakukan secara objektif dan mempertimbangkan sumber pendanaan dalam aspek penilaian modal, sebagai berikut :

Anggota 1 : "Ya, saya merasa penilaian modal yang dilakukan sangat objektif. Mereka benar-benar mempertimbangkan profil keuangan saya dan sumber pendanaan yang saya miliki. Saya merasa keputusan yang diambil sangat adil dan sesuai dengan kondisi saya."²⁴ Selanjutnya, jawaban dari anggota 2 : "Secara umum, penilaiannya cukup objektif. Namun, ada beberapa poin yang menurut saya perlu diperjelas. Misalnya, mengenai perhitungan potensi pendapatan masa depan, saya merasa bisa saja ada sedikit perbedaan pendapat."²⁵

Dari beberapa jawaban di atas, peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa penilaian modal dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Cabang Pekalongan, terdapat persepsi yang beragam mengenai objektivitas penilaian modal. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam proses penilaian, baik dari segi kriteria yang digunakan maupun cara penyampaian informasi kepada anggota. Serta pihak anggota mengharapkan pihak pemberi pinjaman dapat

²⁴. Hasil Wawamcara dengan Bapak Suyono, selaku anggota KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 7 Oktober 2024.

²⁵. Hasil Wawamcara dengan Bapak Sumarno selaku anggota KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 7 Oktober 2024.

memberikan pertimbangan yang lebih luas terhadap berbagai sumber pendanaan yang mereka miliki, tidak hanya terbatas pada agunan tradisional.

Selanjutnya, penjelasan dari anggota mengenai aspek modal apa saja yang paling penting dalam penilaian pembiayaan murabahah, sebagai berikut: Anggota A : "Menurut saya, yang paling penting itu ya kemampuan bayar. Kalau usaha saya lagi lancar, pasti bisa bayar angsuran. Tapi kalau lagi sepi, ya susah. Jadi, KSPPS BMT harus benar-benar lihat omset usaha saya."²⁶ Adapun pendapat dari Anggota B : "Selain kemampuan bayar dan agunan, saya juga perhatikan rekam jejak usaha. Kalau usaha saya sudah berjalan lama dan punya reputasi yang baik, seharusnya lebih mudah mendapatkan pembiayaan."²⁷

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa anggota memiliki beragam pandangan mengenai aspek modal yang paling penting dalam penilaian pembiayaan murabahah. Beberapa aspek yang sering disebutkan antara lain: Dilihat dari kemampuan anggota dalam membayar. Dilihat dari agunan yang dimiliki sebagai jaminan keamanan bagi KSPPS BMT. Potensi usaha yang dimiliki bertumbuh atau tidak. Selanjutnya melalui, rekam jejak usaha dan terakhir adanya transparansi dan kemudahan proses.

Selanjutnya, penjelasan dari anggota mengenai aspek modal (jaminan) apa sudah dilakukan secara adil dan sesuai dengan nilai

²⁶. Hasil Wawancara dengan Ibu Murni selaku anggota KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 7 Oktober 2024.

²⁷. Hasil Wawancara dengan Bapak Supardi selaku anggota KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 7 Oktober 2024.

jaminan dalam pembiayaan murabahah, sebagai berikut: Anggota A: "Saya merasa sangat puas dengan proses penilaian jaminan yang dilakukan. Nilai yang diberikan sangat sesuai dengan kondisi pasar saat ini, bahkan menurut saya agak lebih tinggi dari perkiraan saya. Prosesnya juga cepat dan transparan."²⁸ Adapun pendapat dari Anggota B : "Secara umum, saya merasa penilaiannya sudah cukup fair. Namun, ada beberapa poin kecil yang mungkin bisa diperbaiki, seperti waktu tunggu hasil penilaian yang agak lama."²⁹

Dari berbagai jawaban di atas, dapat disimpulkan bahwa anggota memiliki persepsi yang beragam mengenai penilaian jaminan. Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi anggota terhadap proses penilaian sangat subjektif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman pribadi, tingkat pengetahuan, dan ekspektasi terhadap KSPPS BMT. Beberapa anggota merasa puas dengan proses dan hasil penilaian, namun ada juga yang merasa kurang puas atau bahkan merasa dirugikan.

Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat bagi usahanya tatkala ada guncangan dari luar, misalnya karena tekanan inflasi. Kemampuan *capital* pada umumnya dimanifestasikan dalam bentuk penyediaan keamanan keuangan, yang sebaiknya lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan yang diminta. Bentuk keamanan keuangan tidak harus berupa tanah, bangunan, dan mesin-mesin. Besar kecilnya *capital* bisa dilihat dari neraca perusahaan yaitu komponen

²⁸. Hasil Wawancara dengan Ibu Rohani selaku anggota KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 7 Oktober 2024.

²⁹. Hasil Wawancara dengan Bapak Sutopo selaku anggota KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 7 Oktober 2024.

kesetaraan pemilik, laba ditahan dll. Untuk perorangan dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya.

4. *Collateral* (Agunan)

Collateral (Agunan) merupakan jaminan yang diberikan calon anggota baik secara fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah dikemudian hari maka jaminan yang dititipkan dapat dipergunakan secepat mungkin. *Collateral* artinya barang jaminan yang diberikan oleh anggota kepada KSPPS BMT atas pembiayaan yang telah diajukan. Sehingga barang jaminan harus mempunyai nilai atau kriteria tersendiri dalam pemasaran.

Penilaian penerapan kondisi ekonomi (*Collateral*) pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pertimbangan dalam yang dilalukan oleh pihak BMT, yaitu :³⁰ dengan melihat nilai jual agunan harus sebanding dengan jumlah pembiayaan yang diberikan. Kedua, dilihat dari liquiditas, agunan harus mudah dicairkan jika terjadi gagal bayar. Ketiga, dilihat risiko kerusakan, artinya agunan harus memiliki risiko kerusakan yang rendah. Dan terakhir jenis agunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selanjutnya, KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan mempertimbangkan kondisi ekonomi dalam penilaian pembiayaan murabahah, KSPPS BMT memiliki berbagai metode untuk dalam menilai kelayakan suatu pembiayaan. Beberapa di antaranya adalah

³⁰. Hasil Wawamcara dengan Pimpinan Cabang KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 3 Oktober 2024.

dilihat pada tujuan dari penggunaan dana, harus produktif dan sesuai dengan prinsip syariah. Adanya jaminan yang berguna untuk mengurangi risiko kredit macet. Ketiga dengan melihat kemampuan anggota untuk membayar angsuran harus dipertimbangkan. Keempat dilihat dari riwayat kredit anggota dan komitmennya dalam memenuhi kewajiban. dan terakhir dengan melihat keadaan kondisi pasar, untuk barang yang dibiayai juga perlu dianalisis. Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, diharapkan lembaga keuangan syariah dapat memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan meminimalkan risiko kredit.³¹

KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Cabang Pekalongan memiliki pendekatan yang khas dalam menilai modal atau agunan yang ditawarkan oleh calon anggota. Penilaian ini tidak hanya berfokus pada aspek finansial semata, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Berikut adalah beberapa aspek yang diperhatikan oleh LKS dalam menilai agunan:³² Pertama dilihat dari kualitas agunan berupa aset bergerak (misalnya kendaraan, barang dagangan) atau aset tidak bergerak (misalnya tanah, bangunan). Atau pun berdasarkan kondisi agunan. Kedua memiliki nilai jual agunan. Ketiga dinilai berdasarkan pada kemudahan dijual, dengan harga yang wajar akan lebih dipertimbangkan. Selanjutnya, permintaan pasar: mempertimbangkan terhadap jenis agunan yang

³¹. Hasil Wawamcara dengan Pimpinan Cabang KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 3 Oktober 2024.

³². Hasil Wawamcara dengan Pimpinan Cabang KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 3 Oktober 2024.

ditawarkan. Dan terakhir dilihat melalui hak kepemilikan serta dokumen bebas sengketa hukum akan lebih diutamakan.

Selanjutnya, terdapat kriteria agunan minimum yang harus dipenuhi oleh calon anggota agar dapat memperoleh pembiayaan murabahah yang ada di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Cabang Pekalongan, Tentu, terdapat kriteria agunan minimum yang terdapat pada KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Cabang Pekalongan, dan harus dipenuhi oleh calon anggota agar dapat memperoleh pembiayaan murabahah. Ada beberapa persyaratan yang diterapkan dalam menilai kriteria agunan minimum, yaitu: dilihat berdasarkan nilai likuid, kepemilikan yang jelas, bebas dari sengketa dan mempunyai asuransi dan terdapat penilaian oleh appraiser.³³

Pertimbangan dalam penerapan *collateral*, yang dilalukan oleh pihak BMT, yaitu :³⁴ Dengan melihat nilai jual agunan harus sebanding dengan jumlah pembiayaan yang diberikan. Kedua, dilihat dari liquiditas, agunan harus mudah dicairkan jika terjadi gagal bayar. Ketiga, dilihat risiko kerusakan, artinya agunan harus memiliki risiko kerusakan yang rendah. Dan terakhir jenis agunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan para anggota KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, dalam melihat jenis jaminan apa saja yang umumnya diterima dalam pembiayaan murabahah. Pendapat Anggota 1: "Menurut pengalaman saya, jaminan

³³. Hasil Wawamcara dengan Pimpinan Cabang KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 3 Oktober 2024.

³⁴. Hasil Wawamcara dengan Pimpinan Cabang KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 3 Oktober 2024.

yang paling sering diminta adalah sertifikat rumah atau tanah. Selain itu, BPKB kendaraan pribadi juga sering dijadikan sebagai agunan. Jaminan-jaminan ini dianggap cukup kuat oleh lembaga keuangan syariah."³⁵

Adapun pendapat Anggota 2: "Saya kesulitan mendapatkan pinjaman karena saya tidak punya sertifikat tanah atau rumah. Padahal, usaha saya sudah berjalan cukup lama dan omsetnya lumayan. Pihak BMT meminta jaminan yang nilainya terlalu besar dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang saya ajukan."³⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis jaminan yang diterima dalam pembiayaan murabahah, antara lain: Terdiri dari aset tidak bergerak, seperti sertifikat rumah, tanah, atau bangunan komersial. Lalu, adanya aset bergerak, seperti BPKB kendaraan bermotor, perhiasan, barang antik, atau koleksi berharga lainnya. Adanya surat berharga, seperti deposito, saham, atau obligasi. Dan berupa jaminan lainnya: seperti adanya jaminan, agunan fidusia, atau jaminan atas hak tagih.

Kemudian dengan melihat hasil wawancara diatas, peneliti memberikan analisis bahwa penerapan prinsip *collateral* pada KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan telah dilakukan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dialami oleh anggota, pertama adalah kurangnya aset berwujud seperti keterampilan, relasi bisnis, atau aset produktif yang sulit dijadikan agunan. Kedua nilai

³⁵. Hasil Wawamcara dengan Bapak Wahyono selaku anggota KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 7 Oktober 2024.

³⁶. Hasil Wawamcara dengan Bapak Santoso selaku anggota KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 7 Oktober 2024.

jaminan yang dimiliki anggota seringkali tidak sebanding dengan jumlah pinjaman yang diajukan, sehingga dianggap kurang mencukupi. Ketiga, Proses penilaian jaminan yang dianggap rumit dan memakan waktu membuat anggota enggan mengajukan pinjaman.

Sehingga pihak KSPPS BMT akan lebih mudah ketika akan melakukan penjualan. Langkah KSPPS BMT dalam mengutamakan barang jaminan bersifat dapat dipasarkan memang wajar, karena KSPPS BMT tidak ingin ada kerugian dalam pembiayaan yang telah diberikan kepada anggota. Dalam hal ini jaminan berperan sebagai jalan kedua dalam pembayaran jika anggota tidak bisa mengembalikan dana pembiayaan kepada KSPPS BMT.

5. *Condition* (Kondisi Ekonomi)

Pada prinsip kondisi (*Condition*), dinilai kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha calon *debitur*. Maksudnya agar KSPPS BMT dapat memperkecil resiko yang mungkin timbul oleh kondisi ekonomi, keadaan, perdagangan dan persaingan dilingkungan sektor usaha calon debitur dapat diketahui, sehingga bantuan yang akan diberikan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usahanya.

Berikut merupakan penerapan kondisi ekonomi di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada pembiayaan murabahah, yaitu:³⁷ Dengan melihat nilai jual agunan harus sebanding dengan jumlah pembiayaan yang diberikan. Kedua, dilihat dari liquiditas, agunan harus mudah dicairkan jika terjadi gagal bayar. Ketiga, dilihat

³⁷. Hasil Wawancara dengan Pimpinan cabang KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 2 September 2024.

risiko kerusakan, artinya agunan harus memiliki risiko kerusakan yang rendah. Dan terakhir jenis agunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selanjutnya, KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan dalam mempertimbangkan kondisi ekonomi dalam penilaian pembiayaan murabahah, yaitu sebagai berikut :³⁸ Beberapa di antaranya adalah dilihat pada tujuan dari penggunaan dana, harus produktif dan sesuai dengan prinsip syariah. Adanya jaminan yang berguna untuk mengurangi risiko kredit macet. Ketiga dengan melihat kemampuan anggota untuk membayar angsuran harus dipertimbangkan. Keempat dilihat dari riwayat kredit anggotadan komitmennya dalam memenuhi kewajiban. dan terakhir dengan melihat keadaan kondisi pasar, untuk barang yang dibiayai juga perlu dianalisis. Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, diharapkan lembaga keuangan syariah dapat memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan meminimalkan risiko kredit.

Berikut adalah upaya yang dilakukan pihak KPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan terhadap kemampuan calon anggota untuk melunasi pembiayaan murabahah dalam aspek kondisi ekonomi, yaitu:³⁹ Dalam hal ini pihak LKS menggunakan berbagai metode untuk memprediksi kemampuan anggota dalam melunasi pembiayaan, yaitu : langkah pertamanya pihak LKS akan memperhatikan stabilitas

³⁸. Hasil Wawamcara dengan Pimpinan cabang KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 2 September 2024.

³⁹. Hasil Wawamcara dengan Pimpinan cabang KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 2 September 2024.

pendapatan anggota, apakah berasal dari sumber yang tetap atau tidak. Langkah kedua, pihak LKS akan mempertimbangkan jumlah utang yang sudah dimiliki anggota dan kemampuannya untuk membayar cicilan. Langkah ketiga, melihat pada adanya aset jaminan dapat mengurangi risiko kredit bagi LKS. Langkah keempat dengan melihat riwayat kredit anggota yang baik menunjukkan komitmen anggota dalam membayar utang. dan terakhir dengan melihat pada tujuan penggunaan dana akan mempengaruhi penilaian LKS terhadap kelayakan anggota.

Selanjutnya terdapat kebijakan khusus yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah terkait pembiayaan murabahah di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil, yaitu :⁴⁰ Dalam hal ini KPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan memang memiliki beberapa kebijakan khusus yang diterapkan dalam pembiayaan Murabahah, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan usaha, melindungi anggota, dan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah.

Kebijakan khusus yang diterapkan antara lain : Pihak LKS melakukan pengetatan syarat pembiayaan seperti analisis risiko yang lebih mendalam, persyaratan agunan yang lebih ketat dan penyesuaian tingkat margin. Lalu pihak LKS memberikan fasilitas fleksibilitas dalam pembayaran seperti adanya skema angsuran yang lebih fleksibel dan adanya restrukturisasi pembiayaan, Lalu pihak LKS melakukan peningkatan pengawasan seperti monitoring berkala dan peningkatan

⁴⁰. Hasil Wawancara dengan Pimpinan cabang KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 2 September 2024.

cadangan penyaluran. Dan terakhir dengan melakukan sosialisasi dan edukasi seperti peningkatan kualitas sdm dan sosialisasi kepada anggota.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian para anggota KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, yang melakukan pengajuan pinjaman pembiayaan murabahah. Sebagai berikut, Anggota A : "Menurut saya, KSPPS BMT kurang memperhatikan kondisi ekonomi usaha saya yang kecil. Ketika ekonomi sedang sulit, mereka tetap menagih pembayaran sesuai jadwal tanpa mempertimbangkan kemampuan saya. Padahal, saya berharap KSPPS BMT bisa lebih fleksibel, misalnya dengan memberikan keringanan atau penjadwalan ulang pembayaran."⁴¹ Adapun pendapat dari anggota B : "Saya memilih KSPPS BMT karena prinsipnya yang jelas dan tidak ada riba. Namun, saya khawatir biaya hidup semakin tinggi, terutama untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan biaya anak. Dengan penghasilan yang pas-pasan, saya kesulitan untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga."⁴²

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi yang tidak stabil memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan anggota BMT. Namun terdapat permasalahan utama yaitu "kondisi ekonomi" yang fluktuatif dan tidak pasti dalam melakukan penilaian kredit secara komprehensif. Kondisi ini sangat khas bagi anggota BMT, terutama yang berasal dari sektor informal atau pertanian, yang

⁴¹. Hasil Wawamcara dengan Bapak Wahyono selaku anggota KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 7 Oktober 2024.

⁴². Hasil Wawamcara dengan Bapak Utomo selaku anggota KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 7 Oktober 2024.

sangat bergantung pada faktor-faktor eksternal seperti cuaca, harga pasar, dan kebijakan pemerintah.

Selain itu terdapat permasalahan lainnya yaitu kurangnya dokumen pendukung yang memadai untuk membuktikan kondisi keuangan mereka. Adanya kondisi ekonomi makro yang tidak stabil dapat mempengaruhi kemampuan anggota dalam melunasi pinjaman. Terakhir, kondisi ekonomi anggota dapat berubah dengan cepat akibat berbagai faktor, sehingga penilaian kredit yang dilakukan pada satu waktu mungkin tidak relevan lagi di waktu yang lain.

Selanjutnya, hasil wawancara kepada para anggota mengenai pemberian edukasi oleh pihak KPPS BMT terkait pengaruh kondisi ekonomi terhadap pembiayaan murabahah, sebagai berikut, Anggota A: "Saya merasa cukup puas dengan edukasi yang diberikan KSPPS BMT. Mereka sering memberikan informasi melalui berbagai saluran, seperti seminar, website, atau aplikasi. Saya jadi lebih paham bagaimana kondisi ekonomi saat ini bisa mempengaruhi cicilan saya."⁴³ Adapun pendapat dari Anggota B: "Menurut saya, edukasi yang diberikan sudah cukup. Namun, saya berharap KSPPS BMT bisa lebih sering memberikan informasi yang lebih spesifik, misalnya tentang dampak inflasi terhadap nilai uang yang saya bayarkan."⁴⁴

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa anggota memiliki hak untuk mendapatkan edukasi yang berkualitas guna

⁴³. Hasil Wawancara dengan Ibu Rohani selaku anggota KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 7 Oktober 2024.

⁴⁴. Hasil Wawancara dengan Bapak Sutopo selaku anggota KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, pada tanggal 7 Oktober 2024.

membangun kepercayaan anggota terhadap produk pembiayaan murabahah. Dengan memberikan informasi yang relevan, mudah dipahami, dan disampaikan secara menarik, KSPPS BMT dapat membantu anggota untuk mengambil keputusan keuangan yang lebih baik dan menghadapi tantangan ekonomi dengan lebih siap.

Berdasarkan analisis peneliti bahwa KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan menerapkan penilaian pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C. Adapun prinsip 5C diantaranya: pertama, penilaian *character* (karakter) dengan menilai karakter dan sifat dari calon anggota dengan cara mendapatkan informasi tentang calon anggota dari pihak lain. Kedua *capacity* (kemampuan) melalui penilaian laporan keuangan calon anggota baik itu pemasukan hingga pengeluaran, pengecekan slip gaji, serta survei langsung ke tempat usaha dari calon anggota.

Ketiga *capital* (penilaian modal) dengan melihat kekayaan dari calon anggota seperti penghasilan dan usaha yang dijalankan tersebut apakah memiliki modal dari diri sendiri yang lebih besar daripada modal dari pinjaman atau malah sebaliknya, menilai uang muka dari pembelian suatu barang dengan cara yang berbeda yang mana pihak BMT ikut serta dalam pembelian barang.

Keempat, *collateral* (jaminan) dengan cara melihat jaminan yang memiliki persyaratan diantaranya mudah diperjualbelikan, memiliki harga pasar yang stabil dan pasti, serta mudah dipindahtangankan seperti BPKB; sertifikat tanah serta surat pasar. Kelima, *condition of economy* (kondisi

ekonomi) melalui pengamatan keadaan ekonomi calon anggota dan masyarakat sekitar, memprediksi kondisi ekonomi dimasa mendatang dengan cara melihat keadaan lingkungan kerja ataupun perkembangan usaha dimasa sekarang.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, penerapan penilaian prinsip 5C di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan telah dilakukan dengan baik. Meskipun telah menerapkan penilaian prinsip 5C, namun dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan tetap terdapat pembiayaan bermasalah. Risiko dalam pembiayaan pasti ada dan dapat dikurangi dengan menerapkan prinsip 5C tersebut. Penerapan prinsip 5C dapat mengurangi pembiayaan bermasalah karena KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan telah memiliki pedoman dalam melakukan penilaian pembiayaan kepada calon anggota secara lebih mendalam.

C. Aplikasi Mekanisme Prinsip 5C Pada Pembiayaan Murabahah KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan

Aplikasi penerapan mekanisme prinsip 5C dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan menunjukkan pendekatan yang sistematis dan sesuai dengan prinsip syariah untuk memastikan kelayakan calon anggota. Prinsip 5C *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy* menjadi dasar dalam proses penilaian anggota, dengan fokus yang disesuaikan berdasarkan segmen usaha.

Untuk usaha kecil, penekanan utama diberikan pada aspek *Character*, *Capacity*, dan *Collateral* demi efisiensi proses, mengingat keterbatasan pencatatan keuangan yang sering terjadi di segmen ini. Sedangkan pada usaha menengah dan SME, kelima aspek 5C diterapkan secara penuh untuk memastikan kelayakan dan keberlanjutan pembiayaan.

1. *Character* (Karakter)

Aplikasi penerapan mekanisme prinsip penilaian *Character* (karakter) calon anggota menjadi poin krusial dalam proses ini, dilakukan melalui metode wawancara mendalam, verifikasi data, analisis laporan keuangan, hingga pengamatan langsung di lapangan. Proses ini bertujuan untuk menggali kredibilitas, komitmen, dan integritas anggota, serta memastikan dana digunakan sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan wawancara, anggota umumnya mengapresiasi transparansi dan keadilan dalam penilaian karakter, meskipun ada kebutuhan untuk penyederhanaan pertanyaan. Aspek yang dinilai penting oleh anggota meliputi kejujuran, keterbukaan, kredibilitas, serta kemampuan memahami akad syariah. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional dapat meminimalkan risiko kredit macet sekaligus memberikan pembiayaan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi anggota.

Namun, tak menutup kemungkinan bahwa terdapat beberapa kasus di mana nasabah dengan rekam jejak keuangan yang buruk tetap diberikan pembiayaan. Dikarenakan memiliki hubungan personal dengan pemilik BMT atau rekomendasi dari anggota lain.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Aplikasi penerapan mekanisme prinsip *Capacity* (Kemampuan) dalam penilaian pembiayaan murabahah oleh KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan telah dilakukan secara komprehensif dan mendalam. Proses ini melibatkan berbagai langkah analisis, termasuk pemeriksaan keuangan, penilaian aset, riwayat kredit, dan potensi usaha anggota.

Berdasarkan wawancara dan evaluasi, sebagian besar anggota merasa proses penilaian tersebut menyeluruh dan adil, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti pendapatan utama, aset, tujuan penggunaan pinjaman, serta simulasi angsuran. Namun, terdapat beberapa masukan dari anggota terkait pengabaian faktor pendapatan tambahan atau kondisi ekonomi keluarga secara keseluruhan, yang dinilai dapat memengaruhi kelayakan pembiayaan. Meski demikian, secara umum, proses penilaian ini diapresiasi karena transparansi dan keadilannya sesuai prinsip syariah. Serta didapati dari beberapa narasumber mengungkapkan bahwa pengumpulan data penghasilan nasabah dan analisis beban keuangannya dilakukan secara minim, bahkan hanya mengandalkan informasi lisan tanpa bukti dokumentasi yang cukup.

Kesimpulan ini menegaskan pentingnya kemampuan membayar, stabilitas pendapatan, dan pengelolaan keuangan sebagai faktor utama dalam proses penilaian. Dengan penerapan yang konsisten terhadap prinsip *capacity*, KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional mampu

meminimalkan risiko, memastikan keberlanjutan pembiayaan, serta melindungi kepentingan kedua belah pihak sesuai nilai-nilai syariah.

3. *Capital* (Modal)

Aplikasi penerapan mekanisme prinsip 5C pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, khususnya pada aspek *capital* (modal), menunjukkan pentingnya evaluasi yang menyeluruh dan objektif. Dalam praktiknya, lembaga ini memanfaatkan berbagai sumber modal, baik dari dana anggota, keuntungan yang disetorkan kembali, maupun pinjaman dari pihak ketiga.

Persepsi anggota terhadap proses ini menunjukkan keberagaman. Beberapa anggota merasa prosesnya transparan dan adil, sementara yang lain menginginkan perbaikan, terutama dalam hal waktu penyelesaian dan penilaian potensi pendapatan. Dalam hal penilaian modal, mayoritas anggota mengapresiasi keadilan nilai yang diberikan, meskipun beberapa menyarankan peningkatan efisiensi proses. Dari hasil wawancara, pihak narasumber menyoroti bahwa pihak BMT tidak selalu meminta laporan keuangan yang memadai dari calon nasabah, terutama untuk usaha kecil dan menengah. Akibatnya, terjadi kesalahan dalam menentukan kelayakan nasabah.

Secara keseluruhan, KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional telah berupaya menjalankan prinsip 5C dengan baik, namun tetap ada ruang untuk perbaikan, khususnya dalam penyampaian informasi dan penguatan objektivitas penilaian modal. Transparansi, kemudahan proses,

dan pendekatan yang lebih fleksibel terhadap berbagai sumber modal akan semakin meningkatkan kepercayaan dan kepuasan anggota.

4. *Collateral* (Agunan)

Aplikasi penerapan prinsip *Collateral* (Agunan) pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan menunjukkan bahwa mekanisme ini menjadi salah satu penentu penting dalam menilai kelayakan pembiayaan. *Collateral* diartikan sebagai jaminan, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, yang diberikan calon anggota untuk memastikan pengembalian pembiayaan.

BMT Assyafiiyah Berkah Nasional telah menetapkan standar minimum untuk jaminan, termasuk likuiditas, kepemilikan yang jelas, bebas dari sengketa, serta dilengkapi dengan asuransi dan penilaian profesional. Dalam praktiknya, jenis jaminan yang diterima meliputi aset tidak bergerak seperti sertifikat rumah atau tanah, aset bergerak seperti BPKB kendaraan, surat berharga, hingga jaminan lainnya seperti fidusia atau hak tagih.

Dalam beberapa kasus, aset yang dijadikan jaminan memiliki nilai yang tidak sebanding dengan jumlah pembiayaan. Seperti keterbatasan aset yang dapat dijadikan jaminan, nilai jaminan yang sering kali tidak mencukupi jumlah pembiayaan, serta proses penilaian jaminan yang dianggap rumit dan memakan waktu. Kendala ini mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap prosedur yang ada agar tetap mempertahankan prinsip syariah sambil mempermudah akses anggota terhadap pembiayaan.

5. *Condition Of Economy (Kondisi Ekonomi)*

Pada penerapan aspek *condition of economy* (Kondisi Ekonomi), penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi calon debitur dan sektor usaha mereka, serta faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah dan kondisi pasar. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko gagal bayar sekaligus memastikan manfaat pembiayaan terhadap pengembangan usaha debitur. Penekanan pada syarat agunan yang sesuai, likuiditas, dan minim risiko kerusakan juga menjadi bagian dari kebijakan ini.

Meskipun demikian, wawancara dengan anggota mengungkapkan tantangan dalam penerapan kebijakan ini, terutama di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif. Beberapa anggota mengeluhkan kurangnya fleksibilitas dalam penyesuaian pembayaran di masa sulit, sementara yang lain merasa edukasi yang diberikan terkait dampak ekonomi sudah cukup namun perlu ditingkatkan dari segi frekuensi dan relevansi.

KSPPS BMT juga menghadapi kendala dalam mengelola risiko pada sektor informal dan pertanian, di mana stabilitas pendapatan anggota sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Namun, dengan kebijakan khusus seperti pengetatan syarat pembiayaan, skema pembayaran fleksibel, restrukturisasi pembiayaan, dan edukasi berkelanjutan, lembaga ini terus beradaptasi untuk mempertahankan kualitas layanan sekaligus menjunjung tinggi prinsip syariah.

Deskripsi wawancara ini menyoroti bahwa penerapan mekanisme prinsip 5C di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang

Pekalongan masih memiliki beberapa kelemahan, baik dalam pengumpulan data, analisis, maupun implementasinya. Secara keseluruhan, meskipun risiko pembiayaan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, penerapan prinsip 5C telah membantu KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan dalam mengurangi potensi masalah pembiayaan dan mendukung pengelolaan risiko secara lebih sistematis, bertanggung jawab dan lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam implementasi mekanisme 5C pada pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, didapati hasil bahwa meskipun prinsip 5C sudah dikenal dan diterapkan, namun implementasinya belum optimal. Beberapa elemen 5C, seperti *Collateral* (jaminan) dan *Condition* (kondisi ekonomi) mungkin lebih ditekankan daripada elemen lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman baik dari pihak BMT maupun anggota, sumber daya manusia dari karyawan pihak KSPPS BMT yang terbatas, serta adanya tekanan untuk mencapai target penyaluran pembiayaan.

Permasalahan lainya dalam penerapan prinsip 5C, yaitu keterbatasan data yang akurat dan lengkap mengenai calon anggotamenjadi kendala dalam melakukan penilaian kredit secara komprehensif. Tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) yang masih cukup tinggi mengindikasikan bahwa kualitas pembiayaan yang diberikan belum optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian dalam melakukan analisis kredit.

Sumber daya manusia dari karyawan pihak KSPPS BMT yang terbatas, dan kurangnya pelatihan yang memadai dapat menghambat penerapan prinsip 5C secara efektif. Jika SDM memadai maka dalam pengumpulan sistem informasi dapat dikelola secara maksimal, cara kerja yang baik akan sangat

membantu dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data anggota. Ditambah dengan adanya tekanan untuk mencapai target penyaluran pembiayaan dapat menyebabkan petugas kredit mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman. Serta perlunya kebijakan yang mendukung, dalam hal ini kebijakan internal lembaga yang mendukung penerapan prinsip 5C juga sangat penting.

Berdasarkan dari prinsip diatas pihak KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan yang telah melakukan kelima prinsip tersebut. Penerapan prinsip 5C merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pembiayaan murabahah di KSPPS. Namun, implementasi yang efektif membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk manajemen, karyawan, dan anggota. Dengan terus melakukan perbaikan dan pengembangan, diharapkan kualitas pembiayaan murabahah di KSPPS dapat terus meningkat.

B. Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pihak KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan untuk memberikan pelatihan kepada karyawan khususnya Pimpinan Cabang dan Marketing tentang analisis penilaian kelayakan kepada calon anggotapembiayaan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Memberikan materi baru kepada pegawai KSPPS BMT yang bertugas melakukan analisis anggotaseperti mempelajari teori-teori psikologi atau

yang berhubungan dengan perilaku seseorang agar membantu dalam menilai baik buruknya karakter calon anggota.

3. Untuk peneliti selanjutnya semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan dorongan untuk terus mengkaji dan menelaah mengenai analisis character yang sangat berperan dalam kelayakan pembiayaan dan diharapkan bisa menelisik dengan lebih jeli mengenai penilaian karakter anggotaoleh KSPPS BMT. Bias juga menggunakan teori lain selain teori 5C.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2011), Edisi 1.
- Arifin, Zainul. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Depag RI, Alqur'an dan terjemahannya (Jakarta: PT Karya Toha Putra Semarang, 1971).
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reseach I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984).
- Hasan Ridwan, Ahmad. Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Hertanto Widodo,dkk, PAS (Pedoman Akuntansi Syariat): Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT) (Bandung, Penerbit Mizan, 1999).
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* {Edisi yang disempurnakan), Jilid II, Jakarta: Lantera Abadi, 2010.
- Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- M. Amin Aziz, Pedoman Pendirian BMT (Baitul Maal wat Tamwil (Jakarta: Pinbuk Press, 2004).
- Mulyana, Dedi. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosda, 2006).
- Muthaher, Osmad. Akuntansi Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
- Rahmadani Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Ridwan, Muhammad. Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (Yogykarta, UII Press, 2004).

- Ridwan, Muhammad. Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Cet. 1 (Yogyakarta: Citra Media, 2006).
- Rizky, Awalil, BMT: Fakta dan Prospek Baitul Maal wat Tamwil (Yogyakarta: UII Press, 2007).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1986.
- Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009).
- Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R &D*. (Bandung; Alfabeta, Cet. ke-20 Juni 2014).
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta,2009).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suryani dan Hendrayadi, *Metode Riset Kualitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sutardi & Riduwan. (2022). Manajemen Dana dan Pembiayaan BMT (UII Press (ed.); pertama). UII Press.
- Toni Wijaya, Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis Teori dan Praktik, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Usman Rachmadi, *Produk Dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Veithzal Riivai, dkk. *Commercial Bank Managemen Dari teori ke praktek*, (Jakarta: Rajawali pers, 2013).

Jurnal :

- Arif Rahman Siregar, Nurul Inayah. Penerapan 5C pada Pembiayaan dan Hubungannya Terhadap Kolektibilitas Anggotadi PT BPRS Puduarta Insani. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*. Vol. 2 No. 1, 2022.538-54.
- Atiqi Chollisni Nasution, Abdullah Hafidzy, Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di BPRS Berkah Ramadhan. *El-Ujah: Journal Of Islamic Banking And Finance*. Vol: 01 No. 01, Jan-Juni, 2021. 25-38.
- Hidayat, Wahyu. "Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 2 (October 28, 2019): 30–50.
- . "Integrasi Analisis Swot, Konsep 5 C Dan Maqoshid Syariah Dalam Penerapan Manajemen Resiko Di BMT" 9 (2019).
- Diksi Laksmiarti, Nurul Inayah. Analisis Prinsip 5C pada Pembiayaan Multiguna PT Bank Sumut KCP Syariah Multatuli. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*. Vol. 2 No. 1, 2022. 488-497.
- Farra Zakiyah Putri Sholeha, Mira Rahmi, Siwi Nugraheni. Implementasi 5C Pada Proses Pembiayaan Rumah Bank Mega Syariah Depok Saat Covid-19. *Jurnal Nisbah* Vol .7 No . 2 Tahun 2021. 82-91.
- Hamonangan, "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan". Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 4 No. 2, 2020.
- Ida Rapida. Faktor 5C dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah*. Volume 4 No.2.2021: 36-46.
- Ilmi, Isma, and Ilyda Sudardjat. "Analisis Strategi Pengembangan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Di Kota Medan." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 2, no. 11 (n.d.).
- Naufal, Aldif Athalla, and Ainur Rochmania. "Implementasi Prinsip 5C dalam Operasi Bisnis." *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat* 1, no. 1 (June 5, 2024): 11.
- Pamuji, Alif Endy. "Analisis Penerapan Sharia Compliance Terhadap Pembiayaan Akad Murabahah Di KSPPS BMT NU Cabang Kalisat Jember" 6, no. 1 (2024).

- Riyani, Ade, Gama Pratama, and Surahman Surahman. "Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah." *Ecobankers : Journal of Economy and Banking* 3, no. 1 (February 28, 2022):1.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sofyana, Sonia, Yeny Fitriyani, and Qurotul Aini. "Analisis Prinsip 5C terhadap Pembiayaan Mudharabah di BMT Barokah Cabang Tegalrejo." *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 10, no. 2 (May 28, 2024): 344–52.
- Sukma, Baiq Sinta Galuh, Nur Fitriyah, and Indria Puspitasari Lenap. "Strategi Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah (Studi Kasus Pada BMT Al-Hidayah Kotaraja Lombok Timur)" 3, no. 2 (2023).
- Wahid Wachyu Adi Winarto, Fatimatul Falah. Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah*. 2020, Vol.1, No.2: 150-161.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1694/In.28.1/J/TL.00/06/2024
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Atika Riasari (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **BIMBI NILAM QOLBI**
NPM : 1804101016
Semester : 12 (Dua Belas)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : IMPLEMENTASI MEKANISME 5C PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI DI KSPPS BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL CABANG PEKALONGAN, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 05 Juni 2024
Ketua Jurusan
Perbankan Syariah


Muhammad Ryan Fahlevi, M.M
NIP 19920829 201903 1 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: /In.28/D.1/TL.01//2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **BIMBI NILAM QOLBI**
NPM : 1804101016
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL CABANG PEKALONGAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI MEKANISME 5C PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI DI KSPPS BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL CABANG PEKALONGAN, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal :

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Fahrudin Hasan

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



IZIN RESEARCH

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : /In.28/D.1/TL.00//2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA BMT ASSYAFIYAH
BERKAH NASIONAL CABANG
PEKALONGAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: /In.28/D.1/TL.01//2024, tanggal atas nama saudara:

Nama : **BIMBI NILAM QOLBI**
NPM : 1804101016
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL CABANG PEKALONGAN bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL CABANG PEKALONGAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI MEKANISME 5C PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI DI KSPPS BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL CABANG PEKALONGAN, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro,
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

BADAN HUKUM :
No 28/PH/RTK/7.2/III/1999

SURAT PERSETUJUAN IZIN OBSERVASI/SURVEY

Nomor : 041/026/BMT-ASSY/II/2024

Pekalongan, 1 November 2024

Lampiran :-

KANTOR PUSAT : Perihal : *Permohonan Izin Observasi/Survey*

Jl. Jend. Sudirman No 09
Kotagajah Timur
Kec. Kotagajah
Lampung Tengah
Telp. (0725) 5169189
Fax (0725) 5169189

Kepada Yth.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Schubungan dengan Permohonan Izin Observasi/Survey yang diajukan kepada kami
oleh Mahasiswa atas nama

KANTOR CABANG :

KOTAGAJAH
CAYA BARU
PANDAR SIRABAYA
KALIREJO
PURUGILINGO
UNIT 2
JEPARA
PENAWARTAMA
SEKOHARJO
SENDANG AJUNG
SIMPANG PEMATANG
MURYO ASRI
GALUH REJO
KAMAYUJANA
JEMBAT BAHU
ADUWIWI
PRINGWARING
SIMPANG RANBU
TRIDATU
SIMPANG SRIWALING
DAYAMIRNI
SUMBER AJUNG
SUKAJAYA
PUGUNG RAHARJO
RUMBIA
TANJUNGPAYA
METRO
TRINGSELWU
PENAWARAJI
BANYUMAS
TANJUNGPAYA
PEKALONGAN
SEKAMPUNG
TUJU MILDY
MERAK
MUKAMINTAN
GISTING
TANJUNGPINTAN
KARANG ANYAR
PULUNGKENCANA
NYURANG HARJO

Nama : BIMBI NILAM QOLBI

Npm : 1804101016

Semester : 13 (Tiga Belas)

Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah


Judul : "IMPLEMENTASI MEKANISME 5C PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH (STUDI DI KSPPS BMT ASSYAFIYAH BERKAH
NASIONAL CABANG PEKALONGAN, KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR)"

Dengan ini kami memberikan izin kepada Mahasiswa tersebut untuk melakukan
kegiatan observasi/survey dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan
kegiatan tersebut.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

Pimpinan BMT Assyafiyah Pekalongan


FAHRUDIN HASAN



(OUTLINE)

**IMPLEMENTASI MEKANISME 5C PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH**

(Studi di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang
Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan
 - 1. Pengertian Pembiayaan
 - 2. Tujuan Pembiayaan
 - 3. Jenis-Jenis Pembiayaan
 - 4. Prinsip-Prinsip Pembiayaan
 - 5. Landasan Hukum 5C

- B. Pembiayaan Murabahah
 - 1. Pengertian Pembiayaan Murabahah
 - 2. Rukun dan Syarat Murabahah
- C. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)
 - 1. Pengertian *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)
 - 2. Tujuan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)
 - 3. Ciri-ciri *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT)
 - 4. Manfaat *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT)
 - 5. Prinsip *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT)
 - 6. Sistem Pembiayaan *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT)

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Populasi Dan Sampel
- D. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara
 - 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Tentang Profil Usaha KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur
- B. Implementasi Pembiayaan Murabahah KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan
- C. Implementasi Mekanisme Prinsip 5C Pada KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, April 2024
Peneliti,



Bimbi Nilam Qolbi
NPM. 1804101016

Mengetahui,
Pembimbing



Atika Riasari, MBA.
NIDN 2004019201

IMPLEMENTASI MEKANISME 5C PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH

(Studi di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang
Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur)

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

A. Wawancara

Wawancara Kepada Kepala Pimpinan KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur

- 1) Apa Saja Produk-produk Pembiayaan di KSPPS BMT BMT Assyafiiyah Berkah Cabang Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur?
- 2) Produk Pembiayaan apa yang Paling Banyak Diminati Nasabah?
- 3) Bagaimana implementasi pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Cabang Pekalongan?
- 4) Bagaimana Prosedur Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Cabang Pekalongan?
- 5) Bagaimana Penerapan Karakter (*Character*) Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Cabang Pekalongan?
 - Bagaimana Lembaga Keuangan Syariah Menilai Karakter Calon Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah?
 - Aspek Karakter apa saja yang Dipertimbangkan Dalam Penilaian Karakter Calon Nasabah?
 - Bagaimana Lembaga Keuangan Syariah Memverifikasi Informasi Terkait Karakter Calon Nasabah?
 - Apakah Terdapat Kriteria Karakter Minimum Yang Harus Dipenuhi Oleh Calon Nasabah Agar Dapat Memperoleh Pembiayaan Murabahah?
- 6) Bagaimana Penerapan Kapasitas (*Capacity*) Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Cabang Pekalongan?
 - Bagaimana Lembaga Keuangan Syariah Menilai Kapasitas Keuangan Calon Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah?
 - Aspek Kapasitas Keuangan Apa Saja Yang Dipertimbangkan Dalam Penilaian Kapasitas Keuangan Calon Nasabah?

- Data atau Dokumen Apa Saja Yang Digunakan Untuk Memverifikasi Kapasitas Keuangan Calon Nasabah?
 - Bagaimana Lembaga Keuangan Syariah Menentukan Besaran Pembiayaan Murabahah yang Dapat Diberikan Kepada Calon Nasabah Berdasarkan Kapasitas Keuangannya?
- 7) Bagaimana Penerapan Modal (*Capital*) Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Cabang Pekalongan?
- 8) Bagaimana Lembaga Keuangan Syariah Menilai Modal Atau Agunan Yang Ditawarkan Oleh Calon Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah?
- Jenis Agunan Apa Saja Yang Dapat Diterima Oleh Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah?
 - Bagaimana Lembaga Keuangan Syariah Menentukan Nilai Agunan Yang Ditawarkan Oleh Calon Nasabah?
 - Apakah Terdapat Kriteria Agunan Minimum Yang Harus Dipenuhi Oleh Calon Nasabah Agar Dapat Memperoleh Pembiayaan Murabahah?
- 9) Bagaimana Penerapan Kondisi Ekonomi (*Collateral*) Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Cabang Pekalongan?
- Bagaimana Lembaga Keuangan Syariah Mempertimbangkan Kondisi Ekonomi Dalam Penilaian Pembiayaan Murabahah?
 - Faktor Ekonomi Apa Saja Yang Dipertimbangkan Oleh Lembaga Keuangan Syariah Dalam Penilaian Pembiayaan Murabahah?
 - Bagaimana Lembaga Keuangan Syariah Memprediksi Dampak Kondisi Ekonomi Terhadap Kemampuan Calon Nasabah Untuk Melunasi Pembiayaan Murabahah?
 - Apakah Terdapat Kebijakan Khusus Yang Diterapkan Oleh Lembaga Keuangan Syariah Terkait Pembiayaan Murabahah Di Tengah Kondisi Ekonomi Yang Tidak Stabil?
- 10) Bagaimana penerapan Kondisi Usaha (*Condition of Business*) Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Cabang Pekalongan?
- Bagaimana Lembaga Keuangan Syariah Menilai Kondisi Usaha Calon Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah Yang Digunakan Untuk Modal Usaha?

- Aspek Kondisi Usaha Apa Saja Yang Dipertimbangkan Dalam Penilaian Kondisi Usaha Calon Nasabah?
- Data atau Dokumen Apa Saja Yang Digunakan Untuk Memverifikasi Kondisi Usaha Calon Nasabah?
- Bagaimana Lembaga Keuangan Syariah Memprediksi Prospek Usaha Calon Nasabah Dalam Kaitannya Dengan Kemampuannya Untuk Melunasi Pembiayaan Murabahah?

Wawancara dengan Nasabah KSPPS BMT Assyafiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur


1. Bagaimana Bank/Lembaga Keuangan Syariah Menilai Karakter Anda Dalam Proses Pengajuan Pembiayaan Murabahah?
2. Apakah Anda Merasa Penilaian Karakter Dilakukan Secara Adil Dan Transparan?
3. Menurut Anda, Aspek Karakter Apa Saja Yang Paling Penting Dalam Penilaian Pembiayaan Murabahah?
4. Bagaimana Bank/Lembaga Keuangan Syariah Menilai Kemampuan Anda Untuk Melunasi Angsuran Pembiayaan Murabahah?
5. Apakah Anda Merasa Penilaian Kemampuan Dilakukan Secara Menyeluruh Dan Mempertimbangkan Berbagai Faktor?
6. Menurut Anda, Aspek Kemampuan Apa Saja Yang Paling Penting Dalam Penilaian Pembiayaan Murabahah?
7. Bagaimana Bank/Lembaga Keuangan Syariah Menilai Modal Anda Sebagai Dasar Pemberian Pembiayaan Murabahah?
8. Apakah Anda Merasa Penilaian Modal Dilakukan Secara Objektif Dan Mempertimbangkan Sumber Pendanaan Anda?
9. Menurut Anda, Aspek Modal Apa Saja Yang Paling Penting Dalam Penilaian Pembiayaan Murabahah?
10. Jika Anda Diminta Untuk Memberikan Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah, Bagaimana Proses Penilaian Jaminan Tersebut Dilakukan?
11. Apakah Anda Merasa Penilaian Jaminan Dilakukan Secara Adil Dan Sesuai Dengan Nilai Jaminan?
12. Menurut Anda, Jenis Jaminan Apa Saja Yang Umumnya Diterima Dalam Pembiayaan Murabahah?

13. Bagaimana Bank/Lembaga Keuangan Syariah Mempertimbangkan Kondisi Perekonomian Dalam Proses Pemberian Pembiayaan Murabahah?
14. Apakah Anda Merasa Bank/Lembaga Keuangan Syariah Memberikan Edukasi Terkait Pengaruh Kondisi Ekonomi Terhadap Pembiayaan Murabahah?
15. Menurut Anda, Bagaimana Kondisi Ekonomi Dapat Memengaruhi Kelancaran Angsuran Pembiayaan Murabahah?
16. Bagaimana Tanggapan/Saran anda mengenai pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan?
17. Bagaimana Pengalaman Anda Secara Keseluruhan Dengan Pembiayaan Murabahah Di Bank/Lembaga Keuangan Syariah?
18. Apakah Anda Merekomendasikan Pembiayaan Murabahah Kepada Orang lain? Mengapa atau Mengapa Tidak?
19. Apakah Anda Pernah Mengalami Keterlambatan Pembayaran Pada Pembiayaan Murabahah Ini?
20. Apakah Terdapat Solusi Alternatif Disaat Nasabah Mengalami Keterlambatan Pembayaran, Oleh Pihak KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan?

Mengetahui,
Pembimbing


Atika Ria Sari, MBA
NIDN 2004019201

Metro, 11 Juni 2024
Peneliti,


Bimbi Nilam Qolbi
NPM. 1804101016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Bimbi Nilam Qolbi
NPM : 1804101016
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **IMPLEMENTASI MEKANISME 5C PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 19%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 19 November 2024
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi
NIP.199208292019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-587/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Bimbi Nilam Qolbi
NPM : 1804101016
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1804101016

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 07 Juni 2024
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website:
www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL


Nama : Bimbi Nilam Qolbi

Jurusan/Fakultas : PBS/ FEBI

NPM : 1804101016

Semester / T A


: XII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa ,11 juni 2024	Acc APD OUTLINE ,lanjut bab selanjutnya	

Dosen Pembimbing,


Atika Ria Sari, MBA
NIDN 2004019201

Mahasiswa Ybs,


Bimbi Nilam Qolbi
NPM. 1804101016



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bimbi Nilam Qobi

Fakultas/Jurusan : FEBI / PBS

NPM : 1804101016

Semester / T A : XIII/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / Oktober 2024	Acc Sidang Munawar	

Dosen Pembimbing I

Atika Riasari, M.BA
NIP. 198807082019032007

Mahasiswa Ybs,

Bimbi Nilam Qobi
NPM. 1804101016

FOTO DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Kepala dan Ibu Sekretaris KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan



Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Murni Bekerja Sebagai Penjahit Pakaian dan Ibu Rohani Bekerja Sebagai Penjual Pakaian.



Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Sutini Bekerja Sebagai Penjaga Toko Pakaian dan Bapak Suyono Bekerja Sebagai Usaha Rumah Makan.



Gambar 4. Ibu Supatmi Bekerja Sebagai Rumah Makan dan Bapak Sutopo Bekerja Sebagai Penjual Toko Pancing dan Pakan Hewan.



Gambar 5. Ibu Rini Bekerja Sebagai Penjual Warung Sembako dan Bapak Wahyono Bekerja Sebagai Penjual Goreng



Gambar 6. Bapak Supardi Bekerja Sebagai Penjahit dan Ibu Lastri Bekerja Sebagai Penjaga Toko Pakaian.



Gambar 7. Bapak Santoso Bekerja Sebagai Penjual Toko Buah-buahan dan Bapak Utomo Bekerja Sebagai Penjual Buku.

RIWAYAT HIDUP



Bimbi Nilam Qolbi dilahirkan di Metro pada tanggal 04 Mei 1999, anak pertama dari 4 bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Mulyanto dan Ibu Purwanti. Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 1 Tanggulangin Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Punggur, selesai pada tahun 2014. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas pada SMA Negeri 1 Punggur, dan selesai pada tahun 2017, Kemudian Melanjutkan Pendidikan di IAIN Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan S1 Perbankan Syariah di mulai pada Semester I TA. 2018/2019.